

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR (STUDI PADA WAJIB PAJAK Di KANTOR SAMSAT  
KOTA PALU)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:**

**SUKMAWATI**  
**NIM: 21.5.15.0026**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2025**

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kantor Samsat di Kota Palu)**” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiasi, maka skripsi dan gelar yang di peroleh kerennanya batal demi hukum.

Palu, 14 Juli 2025 M  
18 Muharram 1447 H

Penulis,

**SUKMAWATI**  
**NIM 21.51.5.0026**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul **DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA WAJIB PAJAK Di KANTOR SAMSAT KOTA PALU)** Oleh **Sukmawati, NIM 21.5.15.0026**, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di ajukan untuk diujikan.

Palu, 14 Juli 2025 M

18 Muharram 1447 H

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Abdul Jalil, S.E., M.M.**

NIP: 19871110 201903 1 006






**Rizki Amalia, S.Si., M.Ak.**

NIP: 19910901 201903 2 019

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara Sukmawati, NIM. 21.5.15.0026 dengan judul "**Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Samsat Kota Palu**" yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 13 Agustus 2025 M yang bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1447 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua	Irham Pakkawaru, S.E., MSA., Ak	
Munaqisy I	Noor Riefma Hidayah, SE. Ak., M.Sc	
Munaqisy II	Muhammad Syafaat, M.SA	
Pembimbing I	Abdul Jalil, S.E., M.M	
Pembimbing II	Rizki Amalia, S.SI., M.Ak	

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sagir Muhammad Amin, M. Pd.I  
NIP. 19650612 199203 1 004

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Abdul Jalil, S.E., M.M  
NIP. 19871110 201903 1 006

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَخَبِيرِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pada ummatnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua yang memiliki peran yang penting di hidup penulis, Hajra dan Alimuuddin yaitu seorang kakek dan Nenek yang telah menggantikan peran ibu dan ayah penulis, tiada kata yang mampu menggambarkan rasa syukur dan cinta yang mendalam atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan tiada henti. Terima kasih telah membesarkan dengan penuh kesabaran, mendidik dengan tulus, serta membimbing dengan cinta yang tidak pernah pudar. Doa yang selalu di panjatkan, perhatian yang tak pernah berkurang dan kasih sayang yang begitu dalam telah menjadi cahaya dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga segala kebaikan dan cinta yang telah di berikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan

inspirasi yang tak ternilai.

2. Kepada Kedua orang tua penulis, Sahrir dan Saida yang telah membuat penulis memiliki motivasi dan semangat untuk bisa membuktikan bahwa penulis bisa bangkit dan kuat selalu, Terima kasih untuk Ibu Saidah yang telah melahirkan penulis dengan penuh perjuangan dan cinta kasih sayang, dan Terima kasih untuk Bapak Sahrir yang telah sayang dan membuat penulis semangat walaupun tanpa kata tapi penulis tau bapak menyayangi penulis.
3. Risma Sahabu dan Puji Rahmanto selaku tante dan om penulis yang telah memberikan dukungan, doa serta semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap pengertiannya, perhatiannya serta kebersamannya dan motivasinya.
4. Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. H. Faisal attamimi, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta Jajarannya Yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepda penulis dalam segala hal.
5. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Syakir Sofyan, S.E.I., M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Akedemi dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I selaku Dekan Adminitrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, Dr. Malkan, M.Ag sebagai Wakil Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, dan Raodhah, S.Ag., M.Pd.I selaku Kabag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

6. Abdul Jalil, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Ahmat Haekal, S.Hum., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
7. Moh. Anwar Zainuddin, S.E.I., M.E.Sy selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulis skripsi.
8. Abdul Jalil, S.E., M.M selaku Pembimbing I dan Ibu Rizki Amalia.S.Si., M.Ak selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
10. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan Skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Penulis, Widyawati, Fitri Rahmadani Indar, Sasmita, Hairunnisa, dan Humaira terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Seluruh Responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya dalam pengisian kuesoner dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, namun

sama sekali tidak mengurasi rasa hormat dan terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

13. Terima untuk diri saya sendiri yang telah kuat dan bertahan sejauh ini, terima kasih karna telah memilih bangkit setiap ingin menyerah dan tetap melangkah meskipun jalannya terasa berat..Semoga setiap keinginan dan mimpi yang saya inginkan tercapai dengan baik dan semoga saya terus kuat dalam menghadapi perjalanan kedepan selanjutnya.

Akhirnya kepada semua pihak penulis hanya bisa mendoakan sebab balasan kebaikan yang paling romantis adalah doa, dan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Palu, 14 Juli 2025 M  
18 Muharram 1447 H

Penyusun,

**SUKMAWATI**  
**NIM 21.51.5.0026**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Garis-Garis Besar Isi .....	10
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori.....	18
1. Teori Perilaku Terencana ( <i>Theory of Plannad Behavior</i> ) .....	18
2. Teori Kepatuhan ( <i>Compliance Theory</i> ).....	21
3. Pajak .....	24
4. Pengetahuan Wajib Pajak .....	28
5. Kesadaran Wajib Pajak.....	31
6. Sanksi Pajak .....	35
7. Kepatuhan Membayar Pajak .....	37
C. Kerangka Pemikiran.....	39

D. Hipotesis.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pendekata dan Desain Penelitian .....	45
B. Populasi dan Sampel Penelitian .....	46
C. Variabel Penelitian .....	49
D. Definisi Oprasional .....	50
E. Instrumen Penelitian.....	54
F. Teknik Pengumpulan Data .....	55
G. Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Umum .....	65
B. Deskripsi Penelitian.....	68
C. Deskriptif Variabel Penelitian .....	73
1. Deskripsi Kuesioner .....	68
2. Karakteristik Responden .....	70
3. Hasil Uji Instrumen Penelitian .....	77
4. Uji Asumsi Klasik .....	80
5. Uji Regresi Berganda .....	83
6. Uji Hipotesis.....	85
D. Pembahasan Penelitian .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Implikasi Penelitian.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	49
Tabel 3.2 Skala Pengukuran .....	54
Tabel 4.1 Deskripsi Kuesioner Penelitian .....	69
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Wajib Pajak Pada Kantor Samsat di Kota palu .....	70
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat di Kota Palu .....	71
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Wajib Pajak Kantor Pada Samsat di Kota Palu .....	71
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan Yang di Miliki Wajib Pajak Pada Kantor Samsat di Kota Palu.....	72
Tabel 4.6 Kriteria Skor Variabel Penelitian .....	73
Tabel 4.7 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1) .....	74
Tabel 4.8 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) .....	74
Tabel 4.9 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak (X3) .....	75
Tabel 4.10 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y).....	76
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel.....	77
Tabel 4.12 Hasil Uji Reabilitas Instrumen Variabel .....	79
Tabel 4.13 Uji Normalitas .....	80
Tabel 4.14 Hasil Multikolinearitas.....	81
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	83
Tabel 4.16 Hasil Uji t.....	85
Tabel. 4.17 Hasil Uji F.....	86
Tabel 4.18 hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	87

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1 hasil Uji Heteroskedastisitas .....	82

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Angket Kuesioner dan Tabulasi data
- Lampiran 2 Hasil Uji Validasi dan Reabilitas
- Lampiran 3 Uji Deskriptif Variabel Penelitian
- Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 5 Uji Regresi Linier
- Lampiran 6 Uji Hipotesis
- Lampiran 7 Uji Koefisien Determinasi
- Lampiran 8 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 Dokumentasi

## ABSTRAK

**Nama** : SUKMAWATI  
**Nim** : 215150026  
**Judul Skripsi** : **Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada wajib pajak Kantor Samsat di Kota Palu)**

---

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak dan Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada kantor Samsat di Kota Palu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*, Pengumpulan data yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor samsat di kota palu. Jumlah sampel yang digunakan berjumlah 100 responden. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 27.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara Parsial bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar pajak dengan hasil uji t (parsial) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $(3,798) > t_{tabel} 1,984$  dan  $P\text{-value } 0,000 < 0,05$ . dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar pajak dengan hasil uji t (parsial) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $(2,903) > t_{tabel} 1,984$  dan  $P\text{-value } 0,005 < 0,05$ . Kesadaran wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak tidak berpengaruh dan signifikan dengan hasil uji t (parsial) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $(1,289) < t_{tabel} 1,984$  dan  $P\text{-value } 0,021 > 0,05$ . Secara simultan Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $89,073 > F_{tabel}$  senilai  $2,70$  dan nilai signifikannya  $0,000 < 0,05$ . Nilai  $R\text{ square } (R^2)$  sebesar  $0,727$  menunjukkan bahwa Variabel-variabel tersebut berkontribusi sebesar  $72,7\%$  terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Implikasi dalam penelitian ini ialah dari hasil penelitian yang telah dihitung menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak memiliki nilai signifikan dan positif, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Sehingga ketidakberpengaruhnya kesadaran menunjukkan bahwa kesadaran saja tidak cukup untuk menjamin kepatuhan dalam membayar pajak masih perlu adanya edukasi dan penegakan hukum yang efektif.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia ialah merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang untuk menjadi negara Indonesia yang maju maka, perlu dilakukannya banyak pembangunan di berbagai bidang ialah di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum ataupun bidang Pendidikan sebagai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan dapat mencerdaskan bangsa dengan adil maupun makmur. Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka hal yang harus di tempuh oleh pemerintah ialah mendapatkan suatu biaya agar dapat memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari diri sendiri.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, kendaraan bermotor sangatlah di butuhkan sebagai alat transportasi. Setiap tahunnya pertumbuhan penduduk Indonesia semakin meningkat, dengan meningkatkan pertumbuhan penduduk di Indonesia maka kebutuhan transportasi sangatlah di butuhkan agar memenuhi kebutuhan dan lebih dapat memudahkan masyarakat dalam transportasi.<sup>2</sup>

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pertama kali ditetapkan melalui UU Nomor 6 Tahun 1983. Seiring

---

<sup>1</sup> Silalahi, S., Al Musadieg, M., & Nurtadjono, G. E. (2015). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1).

<sup>2</sup> Arfandy, M, "Pengaruh Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua:(Studi Kasus Pada Pengemudi Ojek Online Kota Palu)." *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(2), 2023, 73-93.

dengan dinamika regulasi dan kebutuhan administrasi perpajakan, peraturan tersebut telah mengalami beberapa revisi penting. Revisi pertama dilakukan melalui UU Nomor 9 Tahun 1994, kemudian direvisi kembali untuk kedua kalinya melalui UU Nomor 16 Tahun 2000, dan diperbarui untuk ketiga kalinya melalui UU Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan lanjutan terhadap substansi UU KUP terjadi kembali dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatur secara lebih detail mengenai prinsip-prinsip umum dan teknis dalam proses pembayaran pajak oleh wajib pajak. Dalam praktiknya, kewajiban perpajakan yang melekat pada wajib pajak mencakup pelaksanaan pembayaran secara langsung, kegiatan pemotongan terhadap penghasilan tertentu, maupun proses pemungutan oleh pihak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup> Salah satu bentuk pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pajak kendaraan bermotor, yang diatur dalam kerangka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015, yang membahas secara spesifik mengenai prosedur pemungutan pajak di tingkat daerah.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan sistem ekonomi nasional. Tanpa adanya pemasukan dari pajak, jalannya roda pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik tidak akan berjalan optimal. Tingkat penerimaan pajak suatu negara secara langsung berkaitan dengan kondisi ekonomi nasional. Saat pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan, hal

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang,” 2009



tersebut berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat, yang selanjutnya memperkuat kemampuan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan negara dalam mengelola perekonomian secara tidak langsung akan mendukung tercapainya target penerimaan pajak. Ini mencerminkan bahwa pajak bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga bentuk kontribusi nyata masyarakat terhadap pembangunan nasional.<sup>4</sup>

Jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi mencakup lima kategori, di antaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak atas konsumsi bahan bakar, bea balik nama kendaraan, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Di luar itu, jenis pajak lainnya seperti PPN, PBB, maupun pajak atas impor berada di bawah otoritas pemerintah pusat. Dari beberapa jenis pajak daerah tersebut, PKB menjadi salah satu instrumen fiskal yang memiliki dampak langsung terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya daya beli masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi, yang setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan. Bertambahnya jumlah kendaraan yang dimiliki secara tidak langsung akan meningkatkan kontribusi PKB terhadap pendapatan daerah.<sup>5</sup>

Sistem perpajakan di Indonesia memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai alat pendukung keuangan negara (fungsi *budgetair*) dan sebagai sarana

---

<sup>4</sup> Arfandy, M, "Pengaruh Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua:(Studi Kasus Pada Pengemudi Ojek Online Kota Palu)." *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(2), 2023, 73-93.

<sup>5</sup> Asrofi Langgeng Noeman Syah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/Samsat Brebes)." *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* 2, 2017. Hlm. 66.

untuk mengarahkan kebijakan (fungsi *regularend*). Dalam perannya sebagai sumber anggaran, pajak menjadi salah satu instrumen vital dalam mendanai berbagai kegiatan negara, baik itu kebutuhan rutin maupun pembiayaan proyek pembangunan nasional. Sementara itu, fungsi pengatur dari pajak memungkinkan pemerintah menjalankan kebijakan strategis di bidang sosial dan ekonomi, seperti mengendalikan konsumsi barang tertentu atau mendorong investasi di sektor prioritas, sehingga pajak tidak hanya berperan dalam aspek fiskal, tetapi juga dalam pencapaian tujuan non-keuangan yang lebih luas.<sup>6</sup>

Menurut pandangan Prof. DR. Rocmat Soemitro, SH, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat memaksa dan tidak disertai dengan imbalan secara langsung. Artinya, meskipun tidak ada manfaat personal yang langsung terlihat, pajak tetap memiliki fungsi vital dalam mendukung pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan nasional. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan peran pajak, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berkontribusi secara fiskal kepada negara dapat meningkat secara signifikan.<sup>7</sup>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah baru-baru ini menginisiasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Inisiatif

---

<sup>6</sup> Ramadhanti, A. A, “*Pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Malang*” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2021 hlm. 1

<sup>7</sup> Rochmat Soemitro, “Prof. DR., (Pajak: Pengertian, Fungsi, dan Peranannya dalam Pembangunan Ekonomi.” Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012, hlm. 1

ini tidak hanya ditujukan untuk mendorong pembayaran pajak secara tepat waktu, tetapi juga berfungsi dalam penataan kembali administrasi kepemilikan kendaraan bermotor yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berharap dapat memperbaiki sistem pencatatan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah.

Fenomena pemutihan pajak kendaraan bermotor di kota palu merupakan respon pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan merupakan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dengan lonjakan signifikan wajib pajak yang memanfaatkan keringanan tersebut.

Data menunjukkan bahwa sekitar 490 ribu kendaraan terdaftar di kota palu, hanya sekitar 140-150 ribu yang aktif membayar pajak, sehingga lebih dari 230 ribu kendaraan pajaknya mati atau belum daftar ulang. banyaknya warga yang membawa tunggakan pajak yang cukup lama bahkan ada yang menunggak hingga 11-12 tahun. Program pemutihan ini memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk melunasi pajak pajak hanya tahun berjalan tanpa membayar tunggakan dan denda sebelumnya yang secara signifikan dapat meringankan beban finansial mereka.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Zulia Hanum dan Siti Najunda 2023, menyatakan bahwa hasil penelitiannya memiliki pengaruh dari program

---

<sup>8</sup> <https://palu.tribunnews.com/2025/04/14/hari-pertama-pemutihan-pajak-kendaraan-samsat-palu-diserbu-ratusan-warga>.

pemutihan pajak bersifat positif dan mendapat sambutan hangat dari wajib pajak karena dapat meringankan beban wajib pajak karena adanya denda keterlambatan membayar pajak yang di hapuskan sehingga dapat merinngankan beban masyarakat.

Kebijakan pemutihan pajak diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam menumbuhkan kesadaran wajib pajak serta mendorong mereka untuk lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketika pemerintah memberikan keringanan atau penghapusan denda atas tunggakan pajak, hal ini dapat membangun kepercayaan masyarakat serta menggugah nurani mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam membayar dan melaporkan pajaknya secara berkala. Harapannya, masyarakat tidak lagi melihat pajak sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Oleh karena itu, penting adanya ajakan yang bersifat edukatif dan persuasif agar masyarakat mulai menghargai peraturan perpajakan dan menunjukkan kepatuhan secara sukarela. Mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap kewajiban perpajakan hanya bisa tercapai jika kesadaran individu tumbuh seiring dengan pemahaman akan pentingnya pajak bagi kehidupan bersama.

Pengetahuan wajib pajak memainkan peranan sentral dalam membentuk perilaku seseorang dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Semakin luas wawasan dan informasi yang dimiliki oleh individu terkait prosedur, hak, dan kewajiban dalam sistem perpajakan, maka semakin besar pula kemungkinan mereka akan patuh dalam membayar pajak, khususnya pajak

kendaraan bermotor. Pengetahuan ini berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran. Ketika seseorang memahami manfaat pajak, sanksi yang berlaku, serta proses administrasi yang benar, maka ia akan lebih mudah untuk bersikap kooperatif terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

Sanksi pajak memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Keberadaan sanksi bukan semata-mata sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendorong disiplin dan kepatuhan wajib pajak. Baik sanksi hukum seperti denda atau pidana, maupun sanksi administrasi, keduanya dirancang agar setiap pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dapat diberikan respons yang tegas dan adil. Melalui penerapan sanksi yang konsisten, diharapkan wajib pajak akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, sanksi juga berfungsi sebagai pengingat bahwa aturan perpajakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor Enggan untuk membayar pajak kendaraannya, karna memiliki permasalahan keuangan maupun karena memang mereka sengaja mengabaikan membayar pajak, walaupun sudah ada sistem pemutihan pajak. pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak masi sangat kurang maka oleh karena itu samsat kota palu sangat berusaha memberikan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak, tidak hanya secara langsung tetapi meraka juga memberikan informasi pentingnya membayar pajak dengan menggunakan

sosial media mereka. Karena dengan memberikan informasi secara langsung maupun melalui sosial media dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Selain kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan masyarakat juga menilai melalui pelayanan karyawan samsat, karena ada beberapa yang beranggapan pelayanan samsat kurang cepat sehingga mereka berfikir untuk pergi untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Samsat Kota Palu).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah pengetahuan, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kesadaran masyarakat dalam keputusan wajib membayar pajak kendaraan bermotor.
- c) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat membayar pajak.
- d) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Studi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan memperkaya literatur ilmiah yang berkaitan dengan pemahaman terhadap kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan ilmu

pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan dan perilaku wajib pajak.

- 2) Temuan dari penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai urgensi pembayaran pajak serta berbagai faktor yang menjadi alasan di balik ketidakpatuhan sebagian wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam hal pajak kendaraan bermotor.

**b. Manfaat Praktisi**

- 1) Dari sisi praktis, penelitian ini dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat luas, terutama mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai wajib pajak kendaraan bermotor, agar semakin menyadari pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman dan pengetahuan tambahan bagi penulis sendiri dalam memahami dinamika kepatuhan pajak di tengah masyarakat.

**D. Garis-Garis Besar Isi**

Untuk memberikan gambaran awal mengenai arah dan ruang lingkup penelitian, penulis menyusun garis besar isi proposal ini sebagai langkah awal dalam menjelaskan fokus utama dan sistematika penulisan. Proposal ini disusun sebagai bentuk rencana penelitian yang mencerminkan masalah yang akan dianalisis secara ilmiah. Oleh karena itu, penulis membagi proposal ini menjadi beberapa bagian utama, yaitu lima bab pokok yang masing-masing memiliki subpokok pembahasan sebagai berikut:



Bab I Pendahuluan, Pada bab awal ini, penulis memaparkan konteks dari penelitian secara umum. Bagian ini memuat latar belakang masalah yang melandasi dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang difokuskan untuk dijawab melalui proses penelitian, tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian, dan juga sistematika penulisan yang memberi ringkasan isi dari tiap bagian proposal. Penjabaran dalam bab ini menjadi dasar penting untuk memahami arah dan alasan penelitian dilakukan.

Bab II Kajian Pustaka, Bab ini berisi uraian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat. Di dalamnya, penulis menyajikan berbagai referensi akademik yang mendukung pembahasan teori, menyusun kerangka pemikiran untuk memperjelas hubungan antarvariabel dalam penelitian, serta menyampaikan hipotesis sebagai dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian, Bagian ini menjelaskan secara rinci tentang cara atau strategi yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian. Aspek yang dijabarkan mencakup pendekatan penelitian dan desain yang dipilih, karakteristik populasi dan teknik pengambilan sampel, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional variabel, alat ukur atau instrumen yang digunakan, metode pengumpulan data, serta teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini menyajikan hasil dari analisis data yang telah dikumpulkan dan diproses. Penulis akan memaparkan gambaran umum objek penelitian, hasil deskripsi data,

pengujian terhadap asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis, serta perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Selanjutnya, hasil-hasil tersebut akan dianalisis dan didiskusikan secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya.

Bab V Penutup, Bagian terakhir ini berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil temuan penelitian. Selain itu, penulis juga menguraikan implikasi dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi acuan bagi penelitian lanjutan di masa mendatang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan suatu tolak ukur dan acuan penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini dengan berbagai literatur yang di gunakan, sebagai bahan referensi ataupun pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan di kaji. Adapun beberapa Penelitian di antara:

Penelitian yang di lakukan oleh Rahmatullah Hasruddin 2024, Jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Pare-Pare, yang berjudul “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Pare-Pare).” Penelitian ini berfokus pada seberapa besar pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa ketika tingkat Kesadaran Wajib Pajak meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor juga mengalami peningkatan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memegang peranan penting dalam mendorong individu untuk menaati kewajiban perpajakan atas kendaraan bermotor yang mereka miliki.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rahmatullah Hasruddin, “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Pare-Pare)”, *Skripsi Institus Agama Islam Pare-Pare*, Pare-Pare 2024, hlm. 29

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Zalsa Bella Wahyuningrum 2022, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan system Adminitrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Semarang).” Penelitian ini membahas mengenai pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ketiga variabel tersebut berkontribusi secara positif terhadap perilaku patuh wajib pajak. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa Sistem Administrasi Pajak juga memiliki dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di masyarakat.<sup>10</sup>

Penelitian ini yang dilakukan oleh Putri Isnaini dan Abdul Karim 2021, Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar, Yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan Kantor Samsat Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis data, ditemukan bahwa baik Kesadaran Wajib Pajak maupun Sanksi Pajak secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

---

<sup>10</sup> Putri Zalsa Bella Wahyuningrum, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Pajak Dan Sistem Adminitrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Semarang)”, *Universitas Islam Sunan Agung*, Semarang, 2022, hlm. 25

tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, khususnya dalam konteks pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.<sup>11</sup>

Penelitian ini yang di lakukan oleh Intan maharani Febrilianingrum dan Munari 2024, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating: Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan bermotor kantor SAMSAT Surabaya Timur.” Penelitian ini membahas kontribusi beberapa faktor penting terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, antara lain Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemahaman E-Samsat serta penerapan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menandakan bahwa inovasi layanan digital dan penegakan hukum memiliki peran dalam menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajaknya.<sup>12</sup>

Penelitian ini yang dilakukan oleh Rambu Hunggu Hau Maritu, Anik Yuesti, Dan Putu Novia Hapsari Ardianti 2023, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Dendapasar.” Dalam penelitian ini,

---

<sup>11</sup> Putri Isnaini dan abdul karim, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa),” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 3, N0 1, 2023, hlm 27

<sup>12</sup> Intan Maharani Febrilianingrum dan Munari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasikan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating: Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Surabaya Timur,” *Jurnal KaJian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 5, No 8, 2024.

variabel-variabel seperti Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Wajib Pajak dijadikan fokus utama dalam melihat pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Denpasar, ditemukan bahwa Kualitas Pelayanan memiliki dampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelayanan yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.<sup>13</sup>

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmatullah Hasruddin 2024. Judul Penelitian “Determinan Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Pare-Pare.”	Kedua penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan memiliki judul yang sama yaitu Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	1. Penelitian ini berlokasi di kantor samsat kota pare-pare, sedangkan penelitian berlokasi di kantor samsat kota palu. 2. Penelitian ini memiliki dua variable yaitu kepatuhan dan kesadaran, sedangkan penelitian memiliki tiga variable yaitu kepatuhan, kesadaran, dan sanksi pajak.
2.	Putri Zalsa Bella Wahyuningrum 2022. Berjudul Penelitian “Pengaruh Pengetahuan wajib Pajak, Kesadaran Wajib, Sanksi Pajak	Kedua penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan memiliki fokus yang serupa	1. Penelitian ini memiliki judul yang terbuka sedangkan peneliti memiliki judul yang tertutup. 2. Penelitian ini memiliki tiga variable yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sistem

<sup>13</sup> Intan Maharani Febrilianingrum dan Munari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasikan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating: Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Surabaya Timur,” *Jurnal KaJian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 5, No 8, 2024.

	dan Sistem Adminitrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Semarang)".	dalam mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	adminitrasi pajak, sedangkan peneliti memiliki dua variable berbeda dari penelitian tersebut yaitu pengetahuan dan sanksi pajak karna peneliti memiliki tiga variable yaitu kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, sehingga memiliki
3.	Putri Isnaini dan Abdul karim 2021. Judul Penelitian "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kabupaten Gowa)."	Kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan mempunyai konteks penelitian yang sama yang mana membahas mengenai perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini memiliki dua variable yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sedangkan peneliti memiliki tiga variable yaitu kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak.</li> <li>2. Penelitian ini memiliki perbedaan tempat penelitian yaitu kantor samsat kabupaten gowa, sedangkan peneliti memiliki tempat penelitiandi kantor samsat kota palu.</li> </ol>
4.	Intan Maharani Febrilianingrum dan Munari 2024. Judul penelitian "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai variable Moderating: Studi kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Surabaya Timur."	Persamaan dari penelitian ini ialah memiliki metode penlitian yang sama yaitu kuantitatif, dan memiliki beberapa persamaan variabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini memiliki variable pemahaman E-Samsat, kesadaran wajib dan sanksi perpajakan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderating sedangkan peneliti memiliki variable yaitu kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.</li> </ol>
5.	Rambu Hunggu Hau Maritu, Anik Yuesti, dan Putu Novia Hapsari Ardianto 2023, Judul Penelitian "Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan	Persamaan dari kedua penelitian adalah memiliki dependen variable yang sama yaitu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penelitian ini lebih menekankan pada kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak sebagai factor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sedangkan peneliti lebih menekankan pada pengetahuan</li> </ol>

	Bermotor di kantor Samsat Denpasar”.	kepatuhan wajib pajak.	wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.
--	--------------------------------------	------------------------	--

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan perluasan dari *theory of reasoned action* (TRA) yang di kembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1991. Ajzen dan Fishbein mengembangkan teori mengenai perilaku terencana pada tahun 1991 dengan menambahkan penjelasan mengenai bahwa seseorang dapat bertindak karena adanya niat dan intensi hanya Ketika seseorang mempunyai control terhadap prilakunya. <sup>14</sup> teori terencana mengasumsikan perilaku dapat di tentukan dengan keinginan individu untuk melakukan sesuatu hal atau tidak ingin melakukan perilaku tersebut. <sup>15</sup>Penambah variabel ini agar dapat menambah pemahaman terkait perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu hal. hal yang mempengaruhi seseorang ingin melakukan sesuatu atau tidak melakukannya tidak hanya di tentukan oleh sikap dan norma subjek saja melainkan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal yang bersumber pada keyakinan diri sendiri.

---

<sup>14</sup> Icek Ajzen, *The Theory of Planned Behavior*: “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Pare-Pare)” (Pare-Pare Rahmatullah Hasruddin 2024) hlm. 14.

<sup>15</sup> Maryani, “Theory of Reasoned Action and Teory of Planned Behaviour (Sebuah Kajian Historis Tentang Prilaku)” *Jurnal El-Riyasah* 4 (2013). Hlm. 13.



Teori perilaku terencana ini dapat dikaitkan dengan timbulnya perilaku seseorang individu yang ditentukan oleh niat dan motivasi individu tersebut. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu:

1. Keyakinan Individu (*Behavioral Beliefs*)

Pandangan suatu individu tentang sesuatu hasil dari suatu tindakan dan hasil tersebut dievaluasi agar mengetahui perilaku tersebut positif atau negatif dari setiap hasil atau pengalaman yang memiliki kontribusi terhadap kemungkinan seseorang melakukan sesuatu perilaku dengan mengasumsikan bahwa apakah sesuatu yang akan dilakukan dapat menghasilkan atau membawa faktor negatif.<sup>16</sup> Perilaku individu yang mempengaruhi baik positif ataupun hal yang negatif disebut sebagai sifat dari individu tersebut. Sesuai dengan penjelasan di atas perilaku kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh keyakinan atau kepercayaan wajib pajak terhadap konsekuensi serta penilaian wajib pajak itu sendiri, terhadap suatu konsekuensi dan perilaku niat yang ditampilkan oleh individu.<sup>17</sup>

2. Keyakinan Normatif (*Normatif Belief*)

Keyakinan Normatif adalah menyakinkan diri sendiri mengenai orang lain apakah orang lain tersebut penting untuk diri sendiri seperti keluarga, teman dan lain lainnya. Keyakinan ini berkontribusi kepada

---

<sup>16</sup> Icek Ajzen, "The Theory of Planned behavior: Frequently Asked Questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*" Vol.2, N0.4 (2012). Hlm. 315

<sup>17</sup> Dinda Octarian Putri, "Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kepercayaan Terhadap Otoritas pajak, dan kepercayaan penerapan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak." (Universitas Mulawarman, 2022). Hlm. 14-15

tekanan sosial yang di rasakan pada saat berdampingan dengan orang lain, apa yang di rasakan karena keseluruhan baik perilaku atau norma subyektif.<sup>18</sup>

Keyakinan *normative* adalah keyakinan dari luar individu mengenai pandangan orang lain yang sangat berpengaruh bagi individu tersebut seperti orang tua, teman, atasan ataupun rekan kerja ataupun lainnya. *Normatif Beliefs* juga di artikan sebagai adanya tanggapan seseorang terhadap tekanan sosial yang di hadapi untuk di tunjukan atau tidak di tunjukan sesuatu perilaku. Setiap orang memiliki keyakinan bahwa orang lain atau kelompok tertentu menerima atau tidak perilaku seseorang di dalam kelompok tersebut.

Dari penjelasan di atas dari kita uraikan bahwa control perilaku merupakan sikap atau norma subyektif dan suatu penjelasan mengenai pengendalian suatu perilaku seseorang ataupun dari perilaku orang lain. Teori tersebut dapat di lakukan untuk mengetahui perilaku wajib pajak dalam memahami prosedur ataupun system yang berlaku dalam perpajakan dan dapat pula memahami situasi yang di alami saat datang membayar pajak di kantor Samsat kota palu.

Teori perilaku terencana didasari karena adanya asumsi mengenai individu yang meyakini bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang menggunakan suatu informasi untuk meyakini dirinya

---

<sup>18</sup> Ajzen, "The Teori Of Planned Behavior, Frequently Asked Questions. Human Behavior and Emerging Technologies." Hlm.315

secara sistematis. Sebelum melakukan sesuatu Tindakan terlebih dahulu individu wajib pajak akan memikirkan maksud dan tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan pembayaran wajib pajak atau tidak melakukannya. Prilaku dari individu wajib pajak terjadi karena adanya niat dari individu tersebut untuk memperlihatkan perilakunya, teori perilaku terencana untuk menjelaskan bagaimana perilaku atau menjelaskan hal yang mempunyai perencanaan.<sup>19</sup>

Adanya keyakinan wajib pajak maka seseorang akan berperilaku patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak, terjadinya perilaku kepatuhan akan timbul niat dari diri individu tersebut untuk membayar pajaknya Tetapi, niat juga dapat berubah di karenakan faktor sekitar atau adanya faktor lain. Suatu kontrol perilaku dapat terjadi apabila terdapat perilaku di luar kehendak individu sehingga dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. Semakin positifnya sikap dan norma subjektif perilaku individu, maka semakin besar pula pengaruh yang akan di jelaskan oleh individu tersebut, maka semakin kuat pula niat yang akan timbul dari perilaku individu tersebut.<sup>20</sup>

## **2. Teori Kepatuhan (*Compliance theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dimana Stanley milgram (1993) dalam behavioral studi of obedience mengatakan bahwa individu cenderung

---

<sup>19</sup> Relita Winda Anggaraini, "Tax Compliance Kendaraan Bermotor Di Tinjau dari Theory Of Planned behavior: Konseptual model," *Procedings Of The National Conference On Accounting & Finance* 3 (2021). Hlm. 94

<sup>20</sup> Nur Aisyah, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan," *Jurnal Akuntansi kompetitif* 6 (2023). Hlm. 55-56

akan patuh pada individu lain yang dapat memiliki posisi otoritas<sup>21</sup>. Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang akan patuh terhadap perintah atau aturan yang di berikan, kepatuhan perpajakan menurut tahar dan ranchman ialah suatu tanggung jawab kepada tuhan. Pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak dapat memenuhi semua kegiatan ataupun peraturan perpajakan.<sup>22</sup>

Terdapat dua pendekatan perspektif dalam literasi sosiologi yang berkaitan dengan hukum, yakni instrumental dan normative. Pendekatan instrumental memandang bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan tindakan atau respons terhadap kondisi tertentu. Sementara itu, pendekatan normative lebih menitikberatkan pada norma-norma sosial serta adanya tekanan moral atau hukuman sosial, termasuk di dalamnya ketentuan perpajakan, yang dapat membentuk sikap wajib pajak dalam menaati aturan perpajakan.

Kepatuhan pajak secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Kepatuhan formal, yaitu kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak melalui usaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara administratif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang tercantum dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan materil, yaitu bentuk kepatuhan yang terlihat dari keakuratan dan ketepatan wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajaknya serta

---

<sup>21</sup> Stanley milgram, “*Behavioral Studi Obedience*, Studi Fenomena Kasus Fraud Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak,” (Kota Metro Titis Mutiara Wati 2024), hlm. 18

<sup>22</sup> Tahar and ranchman, “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 15, no. 1, (2014): 57-67.

kemampuan dalam melunasi kewajiban perpajakan sesuai nilai dan waktu yang telah ditetapkan dalam aturan perpajakan.

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) menjadi dasar yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, terhadap perilaku patuh wajib pajak. Dalam konteks ini, tingkat kepatuhan seseorang tidak hanya ditentukan oleh sistem perpajakan itu sendiri, tetapi juga oleh aspek internal individu, seperti sejauh mana pemahamannya tentang peraturan pajak dan kesadarannya akan peran pajak dalam pembangunan negara. Ketika seorang wajib pajak memiliki persepsi bahwa membayar pajak adalah suatu tanggung jawab moral dan hukum, maka dorongan untuk patuh tidak semata-mata datang dari ketakutan terhadap sanksi, tetapi juga dari rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, sistem perpajakan yang memiliki sifat memaksa melalui kekuasaan otoritas pajak juga turut memberikan tekanan agar individu mematuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, kepatuhan wajib pajak muncul sebagai hasil dari kombinasi antara pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan (pengetahuan wajib pajak), adanya kesadaran pribadi akan pentingnya kontribusi pajak (kesadaran wajib pajak), serta pemahaman atas konsekuensi hukum yang mungkin diterima apabila kewajiban tersebut diabaikan (sanksi pajak). Individu yang menyadari bahwa kelalaian dalam membayar pajak dapat menyebabkan dikenakannya sanksi, akan cenderung

untuk lebih berhati-hati dan memilih untuk taat pada aturan. Selain itu, faktor sosial seperti pengaruh dari lingkungan terdekat, baik keluarga, teman, atau komunitas, juga berperan dalam membentuk tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Interaksi sosial yang intens bisa mendorong seseorang untuk lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung.

### **3. Pajak**

#### **a. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah yang dipungut melalui mekanisme hukum yang berlaku. Meskipun tidak terdapat balasan langsung dalam bentuk layanan atau manfaat yang bisa dirasakan secara instan oleh pihak pembayar, dana dari pajak tersebut digunakan sepenuhnya untuk membiayai berbagai kepentingan negara, termasuk pelayanan publik dan pengeluaran rutin pemerintahan. Pemungutan ini bersifat memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun berfungsi penting dalam mendukung pembangunan nasional.<sup>23</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Rocmat Soemitra, SH, pajak adalah bentuk kontribusi wajib yang diberikan masyarakat kepada pemerintah atas dasar ketentuan hukum yang telah disepakati bersama. Meskipun tidak ada imbalan langsung yang diberikan kepada pembayar,

---

<sup>23</sup> Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia edisi. 3.* (Jakarta: indeks,2013). Hlm. 3

pajak memiliki fungsi krusial sebagai sumber pendanaan utama negara dalam menjalankan kegiatan dan program yang bersifat umum dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara kolektif.<sup>24</sup>

Dalam pandangan ekonomi Islam, kewajiban harta memiliki dimensi spiritual dan sosial. Allah SWT telah menetapkan bahwa kaum Muslimin memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan sebagian hartanya guna memenuhi kebutuhan yang menjadi kewajiban bersama, terutama saat lembaga pengelola kekayaan negara seperti Baitul Mal dalam kondisi kekurangan dana. Pemanfaatan harta dalam konteks ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme solidaritas umat dalam menjaga keberlangsungan fungsi sosial dan ekonomi masyarakat Muslim.

Dalam islam sendiri telah di jelaskan dalil-dalil baik secara umum maupun khusus mengenai pajak adapun dalil-dalil secara umum, sebagai firman alllah dalam Q.S An-Nisa/4:29 Sebagai Berikut:<sup>25</sup>

لَا يَأْتِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling Memakan harta sesama dengan jalan yang batil” (Q.S. AnNisa:29).<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Subadriyah, *Pajak Penghasilan* (Yogyakarta: Pustaka ,2017). Hlm. 3

<sup>25</sup> Gusfahmi, *Pajak Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) hlm 27

<sup>26</sup> Kemetrian Agama RI, *Al-Qur'an & terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman tidak sepatutnya mengambil atau menggunakan harta milik sesamanya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak sah menurut agama. Satu-satunya pengecualian adalah jika hal itu dilakukan melalui transaksi dagang yang dilandasi kesepakatan bersama dan tanpa unsur paksaan dari kedua belah pihak. Selain itu, beliau juga menegaskan pentingnya menjaga nyawa dan tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, karena Allah adalah Tuhan yang penuh kasih dan sayang terhadap hamba-Nya.<sup>27</sup>

Apabila seorang wajib pajak tidak melunasi tanggung jawab perpajakannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan, maka pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah memiliki wewenang untuk memberikan peringatan resmi. Bentuk peringatan ini biasanya dituangkan dalam dokumen formal berupa surat teguran yang ditujukan kepada wajib pajak tersebut, dengan maksud agar segera menyelesaikan kewajiban membayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti di dalam islam firman Allah SWT dalam:

QS. Al-Ashr Ayat:103/3

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِأَلْحَقِ قَدْ تَوَّصُوا بِالْأَصْدِ

Terjemahan:

---

<sup>27</sup> Ibnu katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, Jilid 2, (kairo: Maktabah Al-Ma'Arif, 2020) hlm. 150- 152



“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Serta menasehati untuk kebenaran dan saling saling menasehati untuk kesabaran”.<sup>28</sup>

Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah pernah menyampaikan bahwa jika setiap individu mau benar-benar merenungi isi dari surat pendek ini, maka surat tersebut sudah mencukupi sebagai pedoman hidup. Hal ini disebabkan karena kandungannya mencakup prinsip dasar agama, seperti keyakinan, amal saleh, serta kesabaran dalam menjalani ujian kehidupan. Pandangan tersebut memiliki relevansi dalam konteks administrasi modern, misalnya pada saat penyampaian surat teguran kepada wajib pajak. Tujuannya agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tanggung jawab membayar pajak, serta tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan aturan dan nilai moral.<sup>29</sup>

#### **b. Fungsi pajak**

Pajak memiliki beberapa peranan penting yang sangat strategis dalam mendukung keberlangsungan sistem pemerintahan dan pembangunan nasional.

##### **1) Fungsi Penerimaan atau *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak berperan sebagai sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan, baik yang bersifat rutin maupun untuk mendukung program pembangunan jangka panjang. Melalui penerimaan pajak, negara memperoleh dana yang

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

<sup>29</sup> tafsir Ibnu Katsir 8/499

dibutuhkan guna menjalankan fungsi administratif serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## 2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, misalnya dengan menaikkan pajak atas barang mewah guna mengurangi konsumsi berlebihan, atau memberikan insentif pajak untuk mendukung sektor-sektor tertentu. Dengan demikian, pajak tidak hanya dimanfaatkan untuk menghimpun dana, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.<sup>30</sup>

## 4. Pengetahuan Wajib Pajak

### a. Pengertian wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak mencerminkan sejauh mana individu memahami informasi yang berkaitan dengan peraturan dan ketentuan dalam sistem perpajakan. Informasi ini menjadi bekal bagi wajib pajak dalam mengambil langkah yang tepat serta menentukan keputusan strategis dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Tanpa pengetahuan yang memadai, seseorang cenderung mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan pajak yang berlaku, sehingga efektivitas pelaksanaan kewajiban pajak dapat terganggu.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Siti Kurniaya, Rahayu, “*Perpajakan Indonesia*” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). Hlm.27

<sup>31</sup> Veronica Carolina, “*Pengetahuan Pajak*” (Jakarta: Salemba, 2009) hlm.7

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar dalam menjalankan kewajibannya, dengan meningkatkan pengetahuan mengenai pajak maka mereka akan mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat pembayaran pajak.<sup>32</sup>

Pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan memiliki peran penting sebagai landasan utama dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara benar. Ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku dapat menjadi penyebab utama terjadinya kelalaian dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan anggapan bahwa wajib pajak bersangkutan bersikap tidak patuh terhadap sistem perpajakan, meskipun sebenarnya hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau informasi yang dimiliki.<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pajak dapat di artikan sebagai pengetahuan untuk individu untuk mengetahui mengenai perpajakan mulai dari aturan ataupun sistem-sistem perpajakan.

Pemahaman ini mencakup berbagai jenis pajak seperti regulasi perpajakan, kewajiban pajak, hak dan kewajiban-kewajiban pajak serta strategi perencanaan pajak yang sesuai dengan hukum. Pengetahuan mengenai perpajakan sangatlah penting untuk memastikan pemenuhan kewajiban pajak serta melakukan perencanaan keuangan yang efektif.

---

<sup>32</sup> Dkk Dosroha Elisabet Sipakkar, *“Buku Ajar Perpajakan Dan Saham”* (Jambi: Soft Pedia Publishing, 2013). hlm. 5

<sup>33</sup> Ismon Zakya HS, *“Kepatuhan Wajib pajak,”* ed. Seno Andri (Alaf Riau, 2014). hlm 23

**b. Indikator Pengetahuan Pajak****1) Pengetahuan Mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan**

Ketentuan umum serta prosedur perpajakan telah dijelaskan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Aturan ini bertujuan untuk mendorong profesionalisme petugas pajak, menciptakan sistem administrasi yang lebih terbuka, serta menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk patuh secara sukarela. Beberapa hal yang diatur di dalamnya meliputi hak dan kewajiban wajib pajak, penggunaan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), pengisian dan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan), serta tata cara pemungutan dan pelaporan pajak yang benar.

**2) Pengetahuan Mengenai Sistem Perpajakan Di Indonesia**

Dalam sistem ini, pemerintah memberikan otoritas kepada wajib pajak untuk menjalankan seluruh kewajiban perpajakan secara mandiri, mulai dari menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, melakukan penyetoran, hingga menyampaikannya melalui pelaporan. Hal ini menuntut setiap individu atau badan usaha untuk memiliki tingkat literasi perpajakan yang memadai. Tanpa pemahaman yang baik, pelaksanaan kewajiban perpajakan berisiko mengalami kesalahan atau ketidakpatuhan.

**3) Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan**

Fungsi pajak dalam kehidupan bernegara terbagi menjadi dua aspek utama yang perlu dipahami oleh setiap warga negara:

a) Fungsi Penerimaan/*Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, baik yang bersifat rutin seperti gaji pegawai negeri maupun yang bersifat pembangunan jangka panjang.

b) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Selain menjadi alat penerimaan, pajak juga digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat menerapkan tarif pajak tertentu untuk mendorong atau membatasi kegiatan ekonomi tertentu demi mencapai tujuan sosial maupun ekonomi yang lebih luas. Pengetahuan akan fungsi ini menunjukkan pemahaman bahwa pajak tidak hanya soal kewajiban membayar, tetapi juga instrumen kebijakan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.<sup>34</sup>

## 5. Kesadaran Wajib Pajak

### a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dimaknai sebagai bentuk sikap aktif dari individu dalam menerima dan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, penting untuk membangun rasa percaya dan tanggung jawab masyarakat

---

<sup>34</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm.7

terhadap sistem perpajakan melalui pendekatan yang mendorong pemahaman, penghormatan, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Penanaman kesadaran ini tidak hanya melalui penyuluhan, tetapi juga perlu didukung dengan pembiasaan yang menumbuhkan empati terhadap peran pajak dalam pembangunan negara. Semakin tinggi rasa kepedulian masyarakat terhadap pajak, maka semakin besar pula peluang terciptanya budaya taat pajak yang berkelanjutan.

Di kalangan para wajib pajak, kesadaran akan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan tingkat kepatuhan. Idealnya, setiap individu yang termasuk sebagai wajib pajak memahami secara utuh fungsi dan manfaat pajak bagi kepentingan bersama. Namun, kenyataannya masih terdapat hambatan dalam mewujudkan kepatuhan tersebut, terutama dalam konteks pembayaran pajak kendaraan bermotor yang kerap dipengaruhi oleh motif tertentu. Niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan seharusnya muncul dari kesadaran pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Dengan semakin luasnya pengetahuan masyarakat mengenai esensi pajak, maka diharapkan terjadi peningkatan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut secara sukarela dan konsisten.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Aswati, W.O., Mas'ud, A., & Nudi, T.N., "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)," *"Jurnal Akuntansi Dan Keuangan"*, Vol.14, No. 3, 2018, hlm. 27-39

Beberapa bentuk kesadaran perpajakan yang dapat mendorong seseorang untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemahaman bahwa pajak memiliki peranan penting sebagai bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung kemajuan negara, akan menumbuhkan kemauan dari wajib pajak untuk menunaikan kewajiban mereka. Ketika individu menyadari bahwa pembayaran pajak tidak merugikan, melainkan sebagai sarana mendukung pembangunan nasional, maka rasa tanggung jawab akan tumbuh secara sukarela dalam diri mereka.
- 2) Tindakan seperti menunda pelunasan pajak atau mengurangi jumlah pembayaran dapat berdampak negatif bagi keberlangsungan pendanaan negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan akan memahami bahwa keterlambatan atau pengurangan pembayaran dapat menimbulkan kekurangan anggaran, yang pada akhirnya bisa menghambat proses pembangunan nasional secara menyeluruh.
- 3) Kesadaran bahwa ketentuan pajak diatur secara sah oleh sistem hukum negara akan membentuk sikap patuh dalam diri wajib pajak. Mereka yang memiliki pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara akan lebih cenderung untuk membayar sesuai aturan yang berlaku, karena

mereka mengakui bahwa kewajiban tersebut bersumber dari legitimasi hukum yang kuat dan tidak bisa diabaikan.<sup>36</sup>

## **b. Indikator Kesadaran Wajib pajak**

### **1. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)**

Kedisiplinan wajib pajak merujuk pada sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang tercermin dari ketepatan waktu dalam melakukan pelaporan serta pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Individu atau badan usaha yang memiliki tingkat kedisiplinan tinggi biasanya akan mematuhi jadwal pembayaran dan prosedur administrasi perpajakan tanpa adanya paksaan atau keterlambatan.

### **2. Kemampuan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)**

Kemampuan membayar pajak dari wajib pajak menunjukkan adanya kesanggupan dan kemauan pribadi untuk melunasi kewajiban perpajakan, baik itu yang tertunda maupun yang telah jatuh tempo. Hal ini mencerminkan kesadaran internal individu untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara melalui pajak. *Tax mindedness* tidak hanya sebatas soal kecukupan finansial, tetapi juga berkaitan dengan komitmen moral dan pemahaman bahwa pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan tanpa menunggu teguran dari otoritas pajak.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Fitria, A, & Inayanti, K. E, "Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," "*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*". Vol. 8, No. 12, 2019, hlm. 1-16

<sup>37</sup> Erly Suandy, "*Perencanaan pajak*", Jakarta (Salembang Empat, 2011). Hlm. 95



## 6. Sanksi Pajak

### a. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi merupakan hukuman yang di berikan kepada pelanggar peraturan. Sanksi pajak dapat berupa adminitrasi, tilang ataupun denda. Seseorang yang tidak patuh terhadap peraturan pajak maka akan di berlakukan sanksi berupa tilang bagi kendaraan bodong (*illegal*). Selain sanksi hukum berupa tilang dan denda terdapat sanksi berupa adminitrasi yaitu dapat di ketahui apabila seorang pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya pada saat ia menjual kendaraan bermotornya tidak akan laku atau sulit terjual.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dapat dilepaskan dari adanya komitmen kuat terhadap penegakan regulasi perpajakan. Ketika sistem hukum ditegakkan secara konsisten, masyarakat cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan pendapatan negara melalui penerimaan pajak.<sup>38</sup>

Salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perpajakan diatur melalui sanksi pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di samping itu, sanksi administratif juga

---

<sup>38</sup> Heriantoni, J. “Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (*Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman*)” universitas islam Indonesia, 2022.

diberlakukan, seperti pembatasan terhadap proses jual beli kendaraan bermotor yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Keberadaan sanksi pajak ini menjadi alat kontrol yang penting, karena mampu memperkuat jaminan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal melalui ketaatan pajak.

**b. Indikator Sanksi Pajak**

1. Wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam melakukan pelaporan maupun pembayaran kewajiban perpajakannya perlu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai bentuk penegakan disiplin dalam sistem perpajakan.
2. Tingkat penerapan sanksi perpajakan perlu ditingkatkan secara konsisten karena langkah ini dinilai efektif dalam mendorong kesadaran serta kepatuhan para wajib pajak terhadap aturan perpajakan yang telah ditetapkan.
3. Adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak dalam kondisi tertentu terbukti dapat memberikan dorongan positif terhadap perilaku patuh wajib pajak, karena dinilai sebagai bentuk insentif yang mampu

meningkatkan motivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.<sup>39</sup>

## **7. Kepatuhan Membayar pajak**

### **a. Pengertian Kepatuhan Membayar Pajak**

Kepatuhan dalam membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap individu yang termasuk dalam kategori wajib pajak. Selain itu, kepatuhan ini juga berkaitan dengan hak-hak perpajakan yang dimiliki oleh warga negara. Secara umum, kepatuhan mencerminkan sikap tunduk terhadap regulasi hukum yang berlaku, baik oleh perorangan maupun lembaga yang memiliki kewajiban perpajakan.<sup>40</sup>

Makna kepatuhan membayar pajak mencerminkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan tugas perpajakannya secara mandiri sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan tanpa harus menunggu peringatan, paksaan, atau bentuk tekanan hukum lainnya. Artinya, wajib pajak melaksanakan kewajiban tersebut secara sukarela, termasuk dalam hal ketepatan waktu pembayaran dan kepatuhan terhadap sanksi administratif yang berlaku apabila terjadi pelanggaran.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa kepatuhan membayar pajak menggambarkan kondisi ketika wajib pajak

---

<sup>39</sup> Mulyati, Y., dan Ismanto, J, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud." *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2021, 4(2), hlm 139-155.

<sup>40</sup> Ismon Zakya HS, "Kepatuhan Wajib Pajak," ed. Seno Andri (Alaf Riau, 2014). hlm. 25

<sup>41</sup> Mardismo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Kencana, 2008). Hlm. 2

melaksanakan kewajiban fiskalnya secara penuh sebagai wujud peran serta dalam mendukung penerimaan negara. Sikap ini menandakan partisipasi aktif individu dalam pembangunan nasional melalui kontribusi finansial dalam bentuk pajak.

#### **b. Indikator Kepatuhan Membayar Pajak**

##### **1. Kepatuhan Mendaftarkan Diri**

Salah satu bentuk awal dari kepatuhan membayar pajak adalah dengan mendaftarkan diri secara resmi sebagai Wajib Pajak. Setiap individu atau badan usaha yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif perpajakan memiliki tanggung jawab untuk mengajukan pendaftaran di kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan lokasi domisili atau kedudukan hukumnya. Pendaftaran ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui sistem elektronik (e-registrasi) yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah proses ini selesai, Wajib Pajak akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi dalam kegiatan perpajakan.

##### **2. Kepatuhan Dalam Memabayar Tunggalan Pajak**

Tunggakan pajak muncul ketika terdapat kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan hingga melewati batas waktu pembayaran yang telah ditentukan. Ketidakpatuhan dalam melunasi pajak terutang ini akan mengakibatkan denda atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan dalam hal ini tercermin dari kesediaan

dan kesigapan Wajib Pajak untuk menyelesaikan tunggakan tersebut tanpa harus menunggu tindakan penagihan dari otoritas pajak.

### 3. Melakukan Pembayaran Pajak Yang Dilaksanakan Sendiri Oleh Wajib pajak

Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jenis dan besarnya pajak yang menjadi kewajibannya. Pelaksanaan pembayaran ini dilakukan atas inisiatif sendiri, tanpa harus diingatkan oleh pihak berwenang. Kepatuhan dapat diukur dari ketepatan waktu pembayaran, kesesuaian nilai pajak yang dibayarkan, serta kesadaran dalam memenuhi kewajiban tersebut secara rutin.<sup>42</sup>

## C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat dipahami sebagai perpaduan antara teori-teori dan konsep-konsep yang relevan, yang secara sistematis digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dalam konteks ini, kerangka pemikiran juga dikenal sebagai kerangka konseptual, yang berfungsi sebagai dasar dalam mengaitkan teori dengan fenomena yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana berbagai faktor yang dianggap signifikan dalam suatu masalah dapat saling berinteraksi dan membentuk pola tertentu.


---

<sup>42</sup> Helmi Akhyar, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor di Kantor Samarinda," 2022, hlm.19

Pengetahuan pajak menjadi aspek mendasar yang perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak. Melalui pemahaman yang cukup mengenai ketentuan perpajakan, individu akan lebih siap dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Informasi mengenai tata cara pembayaran serta aturan yang berlaku dapat dijadikan acuan untuk menghindari kesalahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Di sisi lain, kesadaran membayar pajak merupakan elemen penting yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Tanpa adanya kesadaran, pengetahuan yang dimiliki tidak serta-merta mendorong perilaku taat pajak. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman nilai-nilai tanggung jawab sebagai warga negara dalam mendukung pembangunan nasional melalui kontribusi pajak.

Selain itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga memainkan peran vital. Pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah akan meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Jika layanan yang diterima memuaskan, maka kemungkinan besar akan berdampak positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak secara sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.2****Kerangka Pemikiran**

Variabel bebas: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Pajak

Variabel terikat: Kepatuhan Membayar Pajak

—————→ = Pengaruh secara Parsial

- - - - -→ = Pengaruh Secara Simultan

**D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah suatu penelitian yang di ajukan maka rumusan masalah kerangka pemikiran merupakan titik tolak penelitian. Jadi, Hipotesis merupakan Jawaban atau dugaan sementara dari apa yang terdapat ada rumusan masalah yang belum

pasti kebenarannya dan untuk membuktikan kebenarannya harus di buktikan dengan pengujian hipotesis secara statistic menggunakan data-data penelitian yang telah di dapatkan, maka hipotesis penelitian penulis ialah:

#### A. Pengaruh Pengetahuan Terhadap kepatuhan Membayar Pajak

Pengetahuan mengenai perpajakan menjadi salah satu fondasi penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu yang memiliki kewajiban sebagai wajib pajak. Pengetahuan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pembayaran hingga pelaporan kewajiban pajak.

berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Rahmatullah Hasruddin 2024, dimana hasil peneliitiannya pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karna dengan pengetahuan wajib pajak akan lebih memperhatikan kewajibannya untuk menaati setiap peraturan yang telah di tetapkan oleh perpajakan. Sehingga:

**H1: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

#### B. Pengaruh Kesadaran Terhadap kepatuhan Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk tanggung jawab individu dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor, maka seharusnya diimbangi pula dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi agar tidak menimbulkan akumulasi tunggakan serta denda keterlambatan pembayaran.



berdasarkan penelitian yang dilakukan Putri Zalsa Bella Wahyuningrum 2022, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga:

**H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

C. Pengaruh Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Membayar pajak

adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Artinya semakin tegas atau efektif sanksi pajak yang diterapkan maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

berdasarkan penelitian Putri Isnani dan Abdul karim 2021, menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan hal yang dapat membuat wajib pajak akan patuh dalam membayar pajaknya karena mereka tidak ingin mendapatkan hukuman ataupun sanksi, sehingga:

**H3: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

D. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah dan otoritas pajak perlu focus pada upaya-upaya yang meningkatkan ketiga aspek tersebut untuk mencapai tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ahmad Auris Baihaq dan Ahmad Sahri Romadon 2024, menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga

**H4: Pengetahuan, Kesadaran dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Dan Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah salah satu cara untuk mencari penilaian yang logis maupun cerdas, cara berpikir positivisme adalah yang konsisten dan mematuhi secara ketat kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dasar pemikiran, peraturan, prediksi dan kebenaran, Creswell 2010 menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif adalah suatu pengukuran data yang dapat melibatkan kuantifikasi dan analisis suatu data secara statistik, dapat melalui perhitungan ilmiah yang dapat diperoleh dari sampel orang-orang yang menanggapi survei, dapat menentukan frekuensi dan persentase jawaban dari mereka.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan apa yang dilihat, didengarkan, maupun ditanyakan dengan tujuan menggambarkan secara akurat suatu gejala keadaan, atau suatu fenomena yang terjadi di lapangan.

##### **B. Populasi dan Sampel penelitian**

###### **1. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan jumlah terdiri atas subjek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk di teliti dan kemudian akan di Tarik kesimpulannya<sup>43</sup>. Populasi (*population atau universe*) merupakan keseluruhan elemen, unit penelitian atau unit analisis yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu yang akan di jadikan objek suatu penelitian atau suatu perhatian dalam penelitian. <sup>44</sup>Populasi dapat tidak terbatas pada sekelompok orang tetapi, apa saja yang akan menjadi perhatian kita. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang membayar pajak kendaraan Roda dua dan Roda empat di Samsat kota palu.

## 2. Sampel

Dalam penelitian, sampel digunakan sebagai perwakilan dari kelompok besar yang memiliki karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan studi. Ketika peneliti dihadapkan pada kondisi di mana tidak memungkinkan untuk melibatkan seluruh anggota populasi karena keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga, maka pengambilan sebagian unit yang dianggap representatif menjadi pilihan yang logis. Menurut penjelasan dari Sugiharto, sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih secara sistematis agar mampu menggambarkan keseluruhan populasi dengan akurat.<sup>45</sup> Proses pemilihan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui langkah-langkah yang mempertimbangkan keterwakilan data. Oleh sebab itu, penggunaan sampel

---

<sup>43</sup> Wiratna Sujawerna, "*Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*," Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015, hlm. 80.

<sup>44</sup> Maman Abdulrahman, Sumbas Ali Muhidin dan Ating Somantri, "*Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*," Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 129.

<sup>45</sup> Nanang Martono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*," Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 74.

bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal kualitas dan keterandalan hasil penelitian.<sup>46</sup>

Metode penentuan sampel dalam studi ini memakai pendekatan *accidental sampling*, yaitu teknik pengambilan berdasarkan pertemuan tanpa direncanakan terlebih dahulu. Sebagaimana diungkapkan oleh Sugiyono, metode ini memungkinkan siapa saja yang secara tidak sengaja dijumpai peneliti dan memenuhi kriteria data, untuk dijadikan responden. Pendekatan ini sering kali diterapkan ketika populasi tidak dapat dihitung secara pasti jumlahnya. Dalam konteks seperti itu, peneliti memerlukan formula yang dapat memberikan estimasi jumlah sampel secara statistik.<sup>47</sup>

Oleh karena itu, digunakanlah rumus lemeshow, yang dirancang khusus untuk kondisi di mana jumlah populasi tidak diketahui secara eksplisit. Rumus ini bertujuan untuk menghasilkan jumlah sampel yang memadai guna memperoleh temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah meski tanpa informasi pasti mengenai populasi yang diteliti.<sup>48</sup>

$$n = \frac{Z\alpha^2 x P x Q}{L^2}$$

Keterangan:

N = Jumlah sampel minimal yang di perlukan

Z $\alpha$  = Nilai Standar dari distribusi sesuai nilai  $\alpha = 5\% = 1.96$

---

<sup>46</sup> Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,” Bandung: Alfabeta, 2012. hlm. 80.

<sup>47</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif)*,” Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 96.

<sup>48</sup> Hening Rahmadina, “*Perbedaan Prilaku Agresi Remaja Berdasarkan Gender Yang Tinggal Dengan Orang Tua Tunggal Dikota Sukabumi*”, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2015) hlm. 32.

P = Prevelensi outcome karena data belum di dapat maka di

Dipakai 50%

$$Q = 1 - P$$

L = Tingkat ketelitian 10%

Di ketahui:

Ditanya: n =?

$$Z\alpha^2 = 1,96^2$$

$$P = 50\%$$

$$Q = 1 - P$$

$$L^2 = 10\%^2$$

Dijawab:

$$n = \frac{Z\alpha^2 \times P \times Q}{L^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \times 50\% \times (1 - P)}{10\%^2}$$

$$n = \frac{3,84 \times 0,5 \times (1-0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,84 \times 0,5 \times 0,5}{0,01}$$

$$n = \frac{0,96}{0,01}$$

$$n = 100$$

maka, di peroleh hasil jumlah sampel yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah 100 responden atau masyarakat yang membayar pajak kendaraan Roda dua dan Roda empat di Samsat kota palu.

### C. Variabel Penelitian

Di dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan suatu data dan untuk mencapai kesimpulan di kenal sebagai variabel, ada dua jenis variabel antara lain adalah sebagai berikut:

#### 1. Variabel bebas (*Independent Variabel*)

Suatu variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan variabel independent berubah atau muncul di sebut variabel independent dalam penelitian variabel independent adalah:

$X_1$  = Pengetahuan Wajib Pajak

$X_2$  = Kesadaran Wajib Pajak

$X_3$  = Sanksi Pajak

#### 2. Variabel Terikat (*Dependen Variabel*)

Variabel terikat (*Dependen Variabel*) merupakan variabel yang di pengaruhi atau yang disebabkan oleh suatu variabel bebas. Variabel yang di pengaruhi oleh penelitian ini adalah:

$Y$  = Kepatuhan Membayar Pajak

### D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul di atas, di perlukan definisi oprasional untuk menfokuskan penelitian ini lebih jauh. Definisi oprasional merupakan suatu komponen pemeriksaan yang mempunyai cara untuk mengukur suatu variabel

yang d dasarkan atas sifat-sifat yang di definisikan dan dapat di amati (obsevasi). <sup>49</sup>Sehingga definisi oprasional dari masing-masing variabel adalah:

**Tabel 3.1**

**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator	Butir Pernyataan
1.	Pengetahuan Wajib pajak (XI)	Pengetahuan wajib pajak merupakan suatu pengetahuan umumatau dasar yang berkaitan dengan perpajakan, seperti peraturan perundang-undangan dan tata cara maupun penerapannya seperti cara membayar pajak, pelaporan SPT (Surat Pemberi tauhan Tahunan Pajak Penghasilan), Pembayaran denda jatuh tempo ataupun yang lainnya.	1. Pengetahuan mengenai umum dan tata cara perpajakan	1. Pajak kendaraan bermotornya 2. Saya mengetahui hak dan kewajiban saya dalam perpajakan 3. Ketentua- ketentuan yang ada di perpajakan harus di taati wajib pajak
			2. Pengetahuan menganai sistem perpajakan yang ada di Indonesia	4. Saya mengetahui prosedur-prosedur yang ada di perpajakan kendaraan bermotor 5. Saya mengetahui batas waktu pajak kendaraan bermotor dengan baik
			3. Dapat mengetahui fungsi perpajakan <sup>50</sup> .	6. Pendapatan sector pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat 7. Pembayaran kendaraan bermotor yang saya lakukan

<sup>49</sup> Sumardi Suryabrata, “*Metode Penelitian*,” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) hlm 29.

<sup>50</sup> Rahmatullah Hasruddin, “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Pare-Pare)”, *Skripsi Institus Agama Islam Pare-Pare*, Pare-Pare 2024, hlm. 34



No	Variabel	Definisi	Indikator	Butir Pernyataan
				turut membantu dalam membangun sarana dan prasaran public
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana seseorang dapat mengetahui, mengakui, menghargai dan dapat menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, serta dapat memiliki kesungguhan dan memiliki keinginan akan kewajibannya dalam membayar pajaknya. Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan.	1. Kedisiplinan wajib pajak	1. Saya membayar pajak tanpa paksaan dari pihak manapun 2. Saya menyadari pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu karena dapat menambah sumber pendapatan asli daerah 3. Saya mengetahui apabila saya menunda membayar pajak kendaraan bermotor akan mengakibatkan kerugian bagi negara ataupun wilayah daerah tempat tinggal saya

No	Variabel	Definisi	Indikator	Butir Pernyataan
			2. Keinginan membayar pajak <sup>51</sup>	4. Saya selalu meluangkan waktu untuk membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan 5. Pajak harus dibayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara
3.	Sanksi Pajak (X3)	Sanksi pajak merujuk pada bentuk konsekuensi yang dikenakan kepada pihak wajib pajak ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam sistem perpajakan, baik akibat dari unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Tindakan ini bertujuan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan agar aturan perpajakan dipatuhi secara menyeluruh.	1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan	1. Saya selalu mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di perpajakan sehingga saya tidak pernah mendapatkan sanksi pajak 2. Besarnya sanksi pajak yang di alami wajib pajak sehingga berdampak pada keuangannya 3. Saya merasa sanksi pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak
			2. Tingkat penerapan sanksi pajak	4. Saya mengetahui adanya sanksi pajak jika lambat tidak membayar pajak

<sup>51</sup> Rahmatullah Hasruddin, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Pare-Pare)", *Skripsi Institus Agama Islam Pare-Pare*, Pare-Pare 2024, hlm. 34

No	Variabel	Definisi	Indikator	Butir Pernyataan
				5. Saya merasa bahwa proses penagihan sanksi pajak telah sesuai dengan keinginan saya
			3. Penghapusan sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak <sup>52</sup>	6. Saya merasa penghapusan sanksi pajak akan mendorong keinginan saya agar lebih patuh membayar pajak
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sikap patuh individu atau badan dalam memenuhi kewajiban fiskalnya, termasuk menjalankan hak dan tanggung jawab perpajakan sesuai regulasi yang ditetapkan. Kepatuhan ini dilakukan tanpa harus menunggu teguran atau tindakan hukum administratif, serta menunjukkan kesadaran untuk membayar pajak secara rutin dan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	1. Saya wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang terdekat sebagai wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor 2. Saya membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan karena saya menyadari hal ini merupakan kewajiban saya sebagai wajib pajak
			2. Kepatuhan membayar tunggakan pajak	3. Saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak yang telah ditentukan

<sup>52</sup> Rahmatullah Hasruddin, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Pare-Pare)", *Skripsi Institus Agama Islam Pare-Pare*, Pare-Pare 2024, hlm. 34

udi Pada Kantor Sistem adminitrasi menunggal Satu Atap Bengkalis), *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Riau 2024, hlm. 59

No	Variabel	Definisi	Indikator	Butir Pernyataan
				4. Saya bersedia membayar kewajiban pajak saya serta tunggakan pajak yang saya miliki
			3. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan prosedur pembayaran pajak <sup>53</sup>	5. Saya menghitung dan membayar pajak sesuai dengan nominal yang harus di bayar 6. Saya membayar pajak kendaraan bermotor dengan datang langsung ke kantor Samsat Kota palu

### E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang baik di perlukan pengukuran karena dalam hal ini mendasar dalam penelitian karena untuk memperoleh informasi kuantitatif yang akurat. Skala likert dapat di gunakan untuk mengukur mentalitis, pendapatan maupun pandangan orang atau yang berhubungan dengan fenomena sosial yang dapat mengubah suatu variabel indicator. Instrumen dapat berupa suatu pertanyaan ataupun pernyataan dapat di buat dengan menggunakan indicator-indikator tersebut sebagai skalanya, setiap reaksi pada instrumen skala likert di tinjau dari hal yang positif hingga sangat negative. Dengan menggunakan istilah sangat setuju, Setuju, Netral/cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju Dalam

---

<sup>53</sup> Rahmatullah Hasruddin, “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Pare-Pare)”, *Skripsi Institus Agama Islam Pare-Pare*, Pare-Pare 2024, hlm. 34

keperluan suatu analisis kuantitatif maka jawaban dapat di berikan skor, seperti berikut:

**Tabel 3.2**  
**Skala Pengukuran**

<b>Simbol</b>	<b>Alternatif jawaban</b>	<b>Nilai</b>
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral/Cukup setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian menggunakan dua teknik pengumpul data untuk mengetahui dan mendapatkan data lapangan yaitu:

##### **1. Kuesioner**

Metode kuesioner merupakan metode pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang akan di sampaikan kepada responden. Para ahli akan memperoleh informasi yang lebih relevan dengan tujuan mereka akan menyebarkan kuesioner kepada responden.

##### **2. Dokumentasi**

Teknik terakhir yang di gunakan penulis dalam pengumpulan data adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang relevan dengan penelitian dalam pengumpulan

data penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumentasi resmi maupun arsip penting yang dapat membantu kelengkapan data.

## **G. Teknik Analisis Data**

Tahapan analisis data merupakan bagian krusial dalam proses penelitian karena di sinilah data yang telah dikumpulkan diolah dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirancang sebelumnya. Analisis ini dilakukan menggunakan pendekatan statistik untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Dengan kata lain, analisis data adalah upaya sistematis dalam mengevaluasi dan menyajikan data agar diperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.<sup>54</sup>

### **1. Uji Instrumen Data**

Sebelum data dapat dianalisis lebih lanjut, penting untuk memastikan bahwa instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian benar-benar sesuai dan dapat diandalkan. Untuk itu, dilakukan dua jenis pengujian utama terhadap instrumen: uji validitas dan uji reliabilitas.

#### **a. Uji Validitas**

Validitas bertujuan untuk mengetahui apakah pertanyaan dalam kuesioner memang benar-benar mencerminkan konsep atau variabel yang ingin diteliti. Pengujian ini dilakukan dengan menganalisis hubungan antara

---

<sup>54</sup>V. Wiratna Sujarweni, "*Metodologi Penelitian (lengkap, praktis, dan mudah dipahami)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2014, 73-74.

skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor keseluruhan, atau yang biasa disebut dengan metode Corrected Item-Total Correlation.<sup>55</sup>

Analisis ini dibantu dengan perangkat lunak statistik seperti SPSS, dan dilakukan menggunakan teknik korelasi Pearson (Product Moment). Apabila nilai korelasi yang dihasilkan ( $r$  hitung) lebih tinggi dari batas nilai yang ditentukan dalam tabel distribusi ( $r$  tabel) pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ), maka item tersebut dianggap sah dan dapat mewakili variabel yang diukur. Sebaliknya, jika nilainya lebih rendah dari  $r$  tabel, maka item tersebut dinyatakan tidak valid dan harus ditinjau ulang.<sup>56</sup>

#### b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas mengacu pada sejauh mana alat ukur dapat memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan dalam waktu dan kondisi yang berbeda. Artinya, kuesioner yang reliabel akan menghasilkan jawaban yang stabil dari responden dalam pengukuran berulang. Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap keseluruhan item dalam kuesioner untuk masing-masing variabel yang diteliti.<sup>57</sup> Dalam proses ini, peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan teknik perhitungan menggunakan Cronbach's Alpha. Suatu instrumen dinyatakan memiliki tingkat keandalan yang memadai apabila nilai koefisien Alpha lebih dari 0,60. Nilai tersebut menunjukkan

---

<sup>55</sup>Ghozali dilihat dalam Ika Sari. "Pengaruh kemudahan, manfaat penggunaan teknologi, fitur layanan dan keamanan, terhadap minat menggunakan *E-money*, dengan sikap penggunaan sebagai variabel intervening" DissI AIN SALATIGA, 2019

<sup>56</sup>Muhammad syafaat Irham Pakkawaru, Dede arsenyani pratamasyari, No val, *Modul Statistik* (Palu.Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, 2020).

<sup>57</sup>Nurdin, Indah Musyawarah, Nurfitriani, Abdul Jalil, "Pengaeh Pelayanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palu)", *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2, 1, (2020): 97

bahwa setiap butir pernyataan saling mendukung dalam mengukur satu kesatuan variabel, dan respons yang diberikan responden tidak bersifat acak atau berubah-ubah secara ekstrem.

Melalui tahapan ini, diharapkan instrumen yang digunakan dalam penelitian benar-benar dapat dipercaya dan mampu menghasilkan data yang akurat untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## 2. Transportasi Data Menggunakan *Method of Successive Interval (MSI)*

Dalam bidang statistika, data dapat diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio.<sup>58</sup> Pemahaman terhadap jenis skala ini sangat penting dalam proses analisis data, karena setiap teknik analisis memiliki syarat dan ketentuan tertentu mengenai tipe data yang bisa digunakan. Sebagai contoh, regresi linear berganda merupakan salah satu metode analisis kuantitatif yang hanya dapat diterapkan pada data yang berada pada skala interval atau rasio. Permasalahan muncul ketika data yang tersedia berskala ordinal, sedangkan analisis yang ingin dilakukan mengharuskan data berskala lebih tinggi.<sup>59</sup>

Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan suatu pendekatan konversi data. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Transformasi MSI. Teknik ini memungkinkan pengubahan data ordinal menjadi bentuk data interval dengan cara mengkonversi proporsi kumulatif dari tiap kategori ke dalam nilai distribusi normal standar. Transformasi ini berguna untuk

---

<sup>58</sup>Uis Sartika, "Pengelolaan Data Berskala Ordinal", *Jurnal Politeknik Negeri Bandung*, 1,1, (2010)

<sup>59</sup>Jambura Journal of Mathematic. 1(1): 43-53,2019



memastikan data memenuhi syarat statistik parametrik, sehingga dapat dianalisis menggunakan metode seperti regresi linear berganda secara lebih tepat dan valid.

Transformasi MSI menurut Sugiyono dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:<sup>60</sup>

- a) Langkah awal adalah meninjau seluruh jawaban responden pada setiap butir pernyataan yang terdapat dalam angket.
- b) Untuk masing-masing skor (1 sampai 5), dihitung jumlah responden yang memilihnya, dan disusun sebagai data frekuensi.
- c) Frekuensi yang diperoleh kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan responden guna memperoleh nilai proporsi dari tiap skor.
- d) Proporsi tersebut kemudian dijumlahkan secara berurutan untuk membentuk proporsi kumulatif, dimulai dari skor terendah hingga tertinggi.
- e) Berdasarkan nilai proporsi kumulatif tersebut, dilakukan pencarian nilai Z dengan menggunakan referensi tabel distribusi normal standar.
- f) Setelah nilai Z diperoleh, selanjutnya dicari nilai kepadatan atau densitas dari titik Z tersebut melalui tabel distribusi kepadatan normal.
- g) Tahap akhir adalah menghitung nilai skala interval (SV) menggunakan rumus:

$$SV = \frac{\text{Kepadatan batas bawah} - \text{kepadatan batas atas}}{\text{Daerah dibawah baas atas} - \text{Daerah dibawah atas bawah}}$$

---

<sup>60</sup>Sugiyono, “Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.” (Bandung: ALFABET) 2013.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi linear berganda yang menggunakan pendekatan *ordinary least square* (OLS), terdapat beberapa prasyarat statistik yang perlu dipenuhi agar hasil analisis dapat dikatakan valid dan dapat diinterpretasikan dengan tepat. Prasyarat ini dikenal sebagai uji asumsi klasik, yang meliputi beberapa tahapan berikut:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah sebaran data residual mengikuti pola distribusi normal, yakni tidak condong ke salah satu sisi (kiri maupun kanan). Data yang terdistribusi secara simetris menandakan bahwa model regresi tidak mengalami penyimpangan serius pada tingkat error-nya. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan pendekatan Kolmogorov-Smirnov, yang merupakan metode statistik untuk membandingkan distribusi data empiris dengan distribusi normal teoritis. Jika hasilnya menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data menyebar secara normal.

#### b. Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas menggambarkan adanya hubungan yang kuat antar variabel bebas dalam suatu model regresi, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengestimasi pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah. Untuk mendeteksi gejala ini, digunakan dua indikator utama, yaitu Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Suatu model dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas apabila semua

variabel memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah angka 10. Apabila syarat ini terpenuhi, maka hubungan antar variabel independen dianggap tidak saling mengganggu secara signifikan.<sup>61</sup>

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini diperlukan untuk melihat apakah penyebaran nilai residual pada model regresi bersifat homogen atau tidak. Heteroskedastisitas muncul ketika nilai galat (error) tidak memiliki varians yang seragam di seluruh tingkat variabel independen, yang bisa menyebabkan hasil regresi menjadi tidak efisien. Salah satu cara mengidentifikasi keberadaan heteroskedastisitas adalah dengan memeriksa pola penyebaran grafik antara nilai prediksi dan error. Jika titik-titik yang muncul menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Regresi Berganda

Regresi linear berganda merupakan salah satu metode dalam analisis statistik yang digunakan untuk mengkaji pengaruh beberapa variabel bebas ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) terhadap satu variabel terikat ( $Y$ ). Dalam pendekatan ini, model yang dibangun masih bersifat linear, meskipun jumlah prediktor yang digunakan lebih dari satu. Tujuan utama dari penambahan variabel bebas adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang memengaruhi variabel terikat, sehingga hasil analisis dapat

---

<sup>61</sup>I. Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25:163 (Tejokusumo Abadi (Ed.); Sembilan)," *Badan Penerbit UNDIP*. (n.d).

memberikan penjelasan yang lebih kuat dan akurat terhadap fenomena yang diteliti. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua variabel relevan dapat dimasukkan ke dalam model, sehingga ada kemungkinan masih terdapat faktor lain yang tidak terakomodasi dalam analisis ini.<sup>62</sup>

Persamaan regresi berganda dapat berupa sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_i$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Membayar pajak

$\alpha$  = Konstanta

X<sub>1</sub> = Pengetahuan Wajib Pajak

X<sub>2</sub> = Kesadaran Wajib Pajak

X<sub>3</sub> = Sanksi pajak

b<sub>1</sub>-b<sub>2</sub>- = Koefisien regresi

$\alpha$  = Konstant

$e_i$  = Faktor kesalahan/*error*

## 5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian berfungsi sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian secara empiris berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Hipotesis itu sendiri merupakan dugaan awal atau pernyataan sementara mengenai adanya hubungan atau pengaruh antara dua variabel

---

<sup>62</sup>Iqbal Hasan, "Pokok-Pokok Materi Statistic 1 (Statistik Deskriptif)," in *Jakarta: Bumi Askar*, edisi kedua., 2008,269.

atau lebih yang disusun berdasarkan landasan teori maupun hasil kajian sebelumnya. Untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis tersebut, digunakan pendekatan statistik dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ), yang berarti batas toleransi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara untuk menguji hipotesis menggunakan uji T dan uji F.<sup>63</sup>

a. Uji Persial (Uji T)

Uji t merupakan salah satu alat analisis statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh satu per satu variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi.<sup>64</sup> Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menilai apakah sebuah variabel bebas memiliki dampak yang bermakna secara statistik terhadap variabel yang menjadi fokus utama penelitian. Dalam praktiknya, analisis ini sangat membantu dalam menentukan faktor mana yang benar-benar relevan secara individual.<sup>65</sup> Hasil uji t diperoleh dengan membandingkan nilai t yang dihitung dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5%. Jika nilai tersebut melebihi batas kritis, maka variabel tersebut dianggap memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perubahan dalam variabel dependen.

b. Uji Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui apakah semua variabel bebas dalam suatu model regresi memberikan dampak secara keseluruhan terhadap variabel terikat,

---

<sup>63</sup>Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap*, n.d.

<sup>64</sup>Fathnur Sani, "Metodelogi Penelitian Farmasi Komunitas Dari Eksperimental," in *Cet 3*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, 97.

<sup>65</sup>Farida, Nurwanita, Ferdiawan, "Pengaruh Berbagai Faktor Terhadap Brand Switching Handphone Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1, no.2, (2019):104

digunakanlah uji F. Uji ini tidak melihat pengaruh masing-masing variabel secara terpisah, melainkan menilai kekuatan gabungan dari seluruh variabel independen. Pendekatan ini berguna dalam mengevaluasi seberapa baik keseluruhan model dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Penilaian dilakukan dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan angka F dari tabel distribusi pada tingkat signifikansi, misalnya 0,05. Jika nilai F dari analisis lebih besar dari nilai dalam tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model memiliki pengaruh secara simultan yang signifikan.<sup>66</sup>

c. Uji koefisien determinasi simultan ( $R^2$ )

Koefisien determinasi, yang sering dilambangkan dengan  $R^2$ , menggambarkan seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh kumpulan variabel independen dalam suatu model regresi. Semakin tinggi nilai  $R^2$ , maka semakin besar pula bagian dari variabel dependen yang berhasil dijelaskan oleh model. Nilai  $R^2$  berkisar antara nol sampai satu. Ketika nilainya mendekati nol, hal ini menandakan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Sebaliknya, jika mendekati satu, maka hampir seluruh variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel-variabel independen yang digunakan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21," Edisi 7 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013). 139

<sup>67</sup> Dwi Priyanto, "*Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS*," (Cet-I; Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2013), hlm 56.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah Samsat Palu**

Samsat Palu merupakan sebuah lembaga pelayanan publik yang bertugas dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor di Kota Palu dan wilayah sekitarnya. Unit ini berada di bawah pengelolaan UPT Pendapatan Daerah Wilayah 1 Palu, yang menjadi bagian dari struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Samsat Palu memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran proses administrasi kendaraan dan optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor.

Sebagai sistem layanan terintegrasi, Samsat Palu menggabungkan beberapa instansi penting yang berperan dalam proses pelayanan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Daerah, dan perusahaan asuransi milik negara, PT Jasa Raharja. Melalui sinergi ketiga lembaga ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu tempat, seperti penerbitan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga pengelolaan kontribusi untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Pendekatan terpusat ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi

pelayanan dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan.<sup>68</sup>

Samsat Palu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien kepada masyarakat, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya inovasi dalam pelayanan, seperti penerapan sistem pembayaran online dan perluasan layanan melalui Samsat keliling, Samsat Palu terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya agar semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, Perkembangan SAMSAT di kota palu dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Tahun 1974-1976: Pembentukan SAMSAT di mulai dengan uji coba di polda metro jaya untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam registrasi kendaraan serta data pengemudi.
2. Tahun 1976-1988: Konsep SAMSAT diterapkan secara luas di seluruh indonesia berdasarkan keputusan dari tiga materi, yaitu, menhankam, menkeu, dan mendagri. Meskipun demikian tanda bukti pelunasan kewajiban tetap dikeluarkan dari masing masing instansi terkait
3. Tahun 1988-1993 dilakukan penyederhanaan proses administrasi dengan menggabungkan formulir permohonan STNK, pajak, dan SWDKLLJ, selain itu, polisi asuransi dalam STNK digantikan dengan

---

<sup>68</sup> Mu'min, Analisis Kualitas Pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada kantor Samsat Palu, *Jurnal Katalogis*, 1, No 2, (2013), hlm 144-152.



tanda penelusuran pembayaran SWDKLLJ dari PT jasa raharja (persero) .

4. Tahun 1993-1999: Masa berlaku STNK dan TNKB diperpanjang dari satu tahun menjadi lima tahun.. terdapat penyesuaian mekanisme layanan dengan pembentukan lima loket untuk pelayanan perpanjangan STNK.
5. Tahun 1999-sekarang: Terjadi penyempurnaan dan penyederhanaan sistem oprasi termasuk peningkatan jumlah loket layanan dari dua menjadi lima. Pembayaran SWDKLLJ diinterrasikan dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang di validasi menggunakan cashregister sebagai tanda bukti pembayaran.<sup>69</sup>

Samsat Kota Palu merupakan cabang atau unit dari Samsat yang terletak di Jl. R.A. Kartini, Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sebagai bagian dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, Samsat Kota Palu berperan dalam memberikan pelayanan administrasi dan pengaturan pajak kendaraan bermotor bagi penduduk di wilayah tersebut. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas penerimaan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor, tetapi juga dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban pajak demi pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

---

<sup>69</sup> Taufik Hidayatullah, Pelaksanaan Cek Fisik Kendaraan Roda Dua Di SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2019, hlm. 16-17.

Dengan fokus pada efisiensi dan pelayanan yang baik, Samsat Kota Palu berupaya untuk menjadi mitra yang terpercaya bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka serta mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik di tingkat lokal.

Adapun Visi Misi UPT Badan Pendapatan Daerah wil.1 palu

a. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Sebagai Bukti Pengabdian Kepada Masyarakat”

b. Misi

- 1) Melaksanakan Tertib Administrasi
- 2) Melaksanakan Penertiban STNK Tepat Waktu
- 3) Mengembangkan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi
- 4) Melaksanakan Pelayanan Dengan Ramah Dan Sopan
- 5) Meningkatkan Keamanan Dan Kenyamanan Wajib Pajak
- 6) Meningkatkan Kemampuan Dan Disiplin Petugas .<sup>70</sup>

## **B. Deskripsi Penelitian**

### **1. Deskripsi Kuesioner**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang terletak di wilayah Kota Palu, tepatnya di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kode pos 94235. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei menggunakan instrumen berupa kuesioner yang telah

---

<sup>70</sup> Sumber : Di Kantor Samsat Kota Palu.

disusun secara sistematis. Instrumen ini disebarlang langsung oleh peneliti kepada 100 orang Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Palu, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai sampel penelitian berdasarkan kriteria tertentu.

**Tabel 4.1**

**Deskripsi Kuesioner Penelitian**

<b>Jumlah Sampel</b>	<b>Kuesioner Disebar</b>	<b>Kuesioner Kembali</b>	<b>Kuesioner Diolah</b>	<b>Persentase (%)</b>
100	100	100	100	100

Sumber: Data Primer. 2025

Merujuk pada data yang ditampilkan dalam Tabel 4.1, dapat disampaikan bahwa seluruh responden, yakni sebanyak 100 Wajib Pajak, telah menerima, mengisi, dan mengembalikan kuesioner yang berisi pernyataan terkait empat variabel penelitian, yaitu Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Kepatuhan Membayar Pajak (Y). Dengan demikian, tingkat pengembalian kuesioner dalam penelitian ini mencapai 100%, yang menunjukkan partisipasi aktif dari responden dan mendukung kelengkapan data untuk analisis lebih lanjut.

## **2. Karakteristik Responden**

Karakteristik respon merujuk pada deskripsi atau gambaran umum dari suatu individu atau suatu kelompok yang menjadi suatu objek

penelitian, karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi Usia, Pendidikan, Pekerjaan untuk selanjutnya dapat dilihat dari table ini.

**a. Usia**

**Tabel 4.2**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Wajib Pajak  
Di Kantor Samsat di Kota Palu**

Usia	Frekuensi	Persentase
17-25 tahun	45	45.0%
25-30 tahun	17	17.0%
30-50 tahun	34	34.0%
50-65 tahun	4	4.0%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2 di ketahui bahwa dari 100 responden yang di teliti paling banyak di temukan Wajib pajak di Kantor Samsat di Kota Palu yang berusia 17-25 tahun yakni 45 orang (45.0%), 34 Orang (34.0%) berusia 30-50 tahun, 17 Orang (17.0%) berusia 25-30 tahun dan 4 Orang (4.0%) berusia 50-65 tahun.

**b. Pendidikan**

**Tabel 4.3**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Wajib Pajak  
Di Kantor Samsat di Kota Palu**

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
------------	-----------	------------

SD	4	4.0%
SMP	10	10.0%
SMA/SMK	53	53.0%
S1/S2	30	30.0%
Diploma	3	3.0%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, 2025

Pada table 4.3 di ketahui bahwa dari 100 responden yangtelahdi teliti, paling banyak di temukan wajib pajak di Kantor Samsat diKota Palu yang pendidikan SMA/SMK yakni 53 Orang (53.0%), 30 Orang (30.0%) S1/S2, 10 Orang (10.0%) SMP, 4 Orang (4.0%) SD dan 3 Orang (3.0%) Diploma.

#### c. Pekerjaan

**Tabel 4.4**

#### **Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Wajib Pajak**

##### **Di Kantor Samsat di Kota Palu**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
PNS	9	9.0%
Wirausaha	42	42.0%
URT (Urusan Rumah Tangga)	15	15.0%
Petani	8	8.0%
Mahasiswa	26	26%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, 2025

Pada table 4.4 diketahui bahwa dari 100 responden yang telah di teliti, paling banyak di temukan wajib pajak di Kantor Samsat di Kota Palu yang Pekerjaannya Wirausaha yakni 45 orang (42.0%), 26 Orang (26.0%) Mahasiswa, 15 Orang (15.0%) URT (urusan rumah tangga), 9 Orang (9.0%) PNS dan 8 Orang (8.0%) Petani.

#### **d. Jenis Kendaraan Yang di Miliki**

**Tabel 4.5**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan Yang di Miliki Wajib Pajak Di Kantor Samsat di Kota Palu**

<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>persentase</b>
Mobil	19	19.0%
Motor	81	81.0%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, 2025

Pada Tabel 4.5 diketahui bahwa dari 100 responden yang telah di teliti, paling banyak di temukan wajib pajak di Kantor Samsat di Kota Palu yang Jenis kendaraan Motor yakni 81 Orang (81.0%) dan 19 orang (19.0%) Mobil.

### **C. Deskripsi Variabel Penelitian**

Analisis deskriptif di lakukan untuk mengetahui karakteristik dan tanggapan responden terhadap suatu item pernyataan pada variable

pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ), kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ), sanksi pajak ( $X_3$ ) dan Kepatuhan membayar pajak ( $Y$ ) pada Kantor Samsat di Kota Palu. Seluruh variable dideskripsikan dengan menggunakan nilai rata-rata atau Mean, pada penilaian suatu distribusi data setiap variable menggunakan rentang kreteria yang dapat di hitung dengan kriteria skor sebagai berikut:

**Tabel 4.6**

**Kriteria Skor Variabel Penelitian**

<b>Nilai Skor</b>	<b>Kriteria</b>
1,00 – 1,80	Sangat tidak baik / Sangat Rendah
> 1,80 – 2,60	Tidak Baik / Rendah
>2,60 – 3,40	Cukup Baik / Sedang
>3,40 -4,20	Baik / Tinggi
>4,20 – 5,00	Sangat baik / Sangat Tinggi

Sumber: Sugiyono, 2014

Kriteria pengukuran suatu skor variable penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai rata-rata atau mean yang di peroleh menunjukkan semakin baik tanggapan responden terhadap item maupun variabel tersebut.<sup>71</sup> Hasil deskriptif dapat di lihat pada table sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Sugiyonok, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 91.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan**  
**Wajib Pajak (X1)**

Butir Soal	5		4		3		2		1		N	Skor	Mean	TCR
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%				
X1.1	32	32%	52	52%	7	7%	3	3%	1	1%	100	416	4,16	83,2
X1.2	26	26%	64	64%	7	7%	2	2%	1	1%	100	412	4,16	82,4
X1.3	30	30%	57	57%	9	9%	3	2%	1	1%	100	412	4,16	82,4
X1.4	16	16%	65	57%	13	9%	5	2%	1	1%	100	390	3,90	78
X1.5	31	31%	52	52%	10	10%	6	2%	1	1%	100	302	3,02	60,4
X1.6	25	25%	60	52%	10	10%	3	3%	2	2%	100	403	4,03	80,6
X1.7	27	27%	58	8%	9	9%	4	4%	2	2%	100	404	4,04	80,8

Jawaban Tertinggi pada jawaban variabel Pengetahuan Wajib Pajak Terdapat Pada Pernyataan pertama yaitu wajib bagi warga negara membayar pajak kendaraan bermotor nya, pernyataan tersebut memiliki nilai rata-rata sebesar 4,16 yang menunjukkan bahwa penilaian tentang butir pernyataan tersebut masuk kedalam kategori baik/tinggi.

Jawaban terendah terdapat pada butir pernyataan lima yaitu saya mengetahui batas waktu pajak kendaraan bermotor dengan baik, pernyataan tersebut memiliki nilai rata-rata 3,02 yang menunjukkan bahwa penilaian tentang pernyataan tersebut memiliki kategori cukup baik/sedang.

**Tabel 4.8**

**Hasil Tanggapan Responden terhadap Variabel kesadaran Wajib Pajak (X2)**

Butir Soal	5		4		3		2		1		N	Skor	Mean	TCR
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%				
X2.1	29	29%	59	59%	6	6%	3	3%	3	3%	100	408	4,08	81,6
X2.2	27	27%	54	54%	10	10%	7	7%	2	2%	100	397	3,97	79,4
X2.3	28	28%	52	52%	11	11%	7	7%	2	2%	100	397	3,97	79,4
X2.4	26	2%	60	60%	7	7%	5	5%	2	2%	100	403	4,03	80,6
X2.5	34	34%	54	54%	4	4%	6	6%	2	2%	100	412	4,12	82,4



Jawaban Tertinggi pada jawaban variabel Kesadaran Wajib Pajak Terdapat Pada Pernyataan lima yaitu Pajak harus di bayar karena merupakan kewajiban kita sebagai warga negara, pernyataan tersebut memiliki nilai rata-rata sebesar 4,12 yang menunjukkan bahwa penilaian tentang butir pernyataan tersebut masuk kedalam kategori baik/tinggi.

Jawaban terendah terdapat pada butir pernyataan dua dan tiga yaitu saya menyadari pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu karena dapat menambah sumber pendapatan asli daerah, saya mengetahui apabila saya menunda membayar pajak akan mengakibatkan kerugian bagi negara ataupun wilayah daerah tempat tinggal saya, pernyataan tersebut memiliki nilai rata-rata 3,97 yang menunjukkan bahwa penilaian tentang pernyataan tersebut memiliki kategori baik/tinggi.

**Tabel 4.9**

**Hasil Tanggapan Responden Terhadap variabel Sanksi Pajak (X3)**

Butir Soal	5		4		3		2		1		N	Skor	Mean	TCR
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%				
X3.1	30	30%	52	52%	10	10%	5	5%	3	3%	100	401	4,01	80,2
X3.2	22	22%	58	58%	14	14%	4	4%	2	2%	100	394	3,94	78,8
X3.3	25	25%	55	55%	13	13%	4	4%	3	3%	100	395	3,95	79
X3.4	24	24%	64	64%	9	9%	2	2%	1	1%	100	408	4,08	81,6
X3.5	18	18%	6	6%	12	12%	6	6%	2	2%	100	388	3,88	77,6
X3.6	26	26%	58	58%	11	11%	4	4%	1	1%	100	404	4,04	80,8

Jawaban Tertinggi pada jawaban variabel Sanksi Pajak Terdapat Pada Pernyataan empat yaitu saya mengetahui adanya sanksi pajak jika lambat tidak membayar pajak, pernyataan tersebut memiliki nilai rata-rata sebesar 4,08 yang

menunjukkan bahwa penilaian tentang butir pernyataan tersebut masuk kedalam kategori baik/tinggi.

Jawaban terendah terdapat pada butir pernyataan lima yaitu saya merasa bahwa proses penagihan sanksi pajak telah sesuai dengan keinginan saya, pernyataan tersebut memiliki nilai rata-rata 3,88 yang menunjukkan bahwa penilaian tentang pernyataan tersebut memiliki kategori baik/tinggi.

**Tabel 4.10**

**Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Dalam  
Membayar pajak (Y)**

Butir Soal	5		4		3		2		1		N	Skor	Mean	TCR
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%				
Y.1	26	26%	16	16%	9	9%	3	3%	1	1%	100	408	4,08	81,6
Y.2	27	27%	61	61%	8	8%	3	3%	1	1%	100	410	4,10	82
Y.3	27	27%	57	57%	9	9%	6	6%	1	1%	100	403	4,03	80,6
Y.4	30	30%	59	59%	5	5%	5	5%	1	1%	100	412	4,12	82,4
Y.5	29	29%	58	58%	9	9%	2	2%	2	2%	100	410	4,10	82
Y.6	27	27%	58	58%	11	11%	2	2%	2	2%	100	406	4,06	81,2

Jawaban Tertinggi pada jawaban variabel Kepatuhan Membayar Pajak Terdapat Pada Pernyataan empat yaitu saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajak yang saya miliki, pernyataan tersebut memiliki nilai rata-rata sebesar 4,12 yang menunjukkan bahwa penilaian tentang butir pernyataan tersebut masuk kedalam kategori baik/tinggi.

Jawaban terendah terdapat pada butir pernyataan ketiga yaitu saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak yang telah ditentukan, pernyataan

tersebut memiliki nilai rata-rata 4,03 yang menunjukkan bahwa penilaian tentang pernyataan tersebut memiliki kategori baik/tinggi.

### 3. Hasil Uji Instrumen Penelitian

#### a. Uji Validitas

Untuk mengukur suatu validitas kuesioner yang telah di berikan kepada responden maka akan di gunakan metode corrected item total correlation Cronbach alpa. Pernyataan di nyatakan valid apabila Jika nilai  $r$  hitung  $>$  dari  $r$  tabel, maka kuesioner yang diuji dinyatakan valid, Jika nilai  $r$  hitung  $<$  dari  $r$  tabel , maka kuesioner yang diuji dinyatakan tidak valid.

**Tabel 4.11**

**Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel**

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	X1.1	823	0.196	Valid
	X1.2	816	0.196	Valid
	X1.3	869	0.196	Valid
	X1.4	868	0.196	Valid
	X1.5	748	0.196	Valid
	X1.6	739	0.196	Valid
	X1.7	845	0.196	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	784	0.196	Valid
	X2.2	729	0.196	Valid
	X2.3	824	0.196	Valid
	X2.4	826	0.196	Valid
	X2.5	865	0.196	Valid

Sanksi Pajak	X3.1	742	0.196	Valid
	X3.2	747	0.196	Valid
	X3.3	852	0.196	Valid
	X3.4	796	0.196	Valid
	X3.5	817	0.196	Valid
	X3.6	677	0.196	Valid
Kepatuhan Membayar Pajak	Y1	774	0.196	Valid
	Y2	841	0.196	Valid
	Y3	842	0.196	Valid
	Y4	873	0.196	Valid
	Y5	850	0.196	Valid
	Y6	833	0.196	Valid

Sumber: Data Primer, 2025

Pada table 4.6 diketahui bahwa setiap item pertanyaan kuesioner pada setiap variable yakni Pengetahuan Wajib Pajak ( $X_1$ ) 7 item, Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) 5 item, Sanksi Pajak ( $X_3$ ) 6 item, Kepatuhan Membayar Pajak (Y) 6 item menunjukkan bahwa nilai  $r$  hitung seluruh data lebih besar dari  $r$  tabel ( $r$  tabel  $> 0.195$ ) yang berarti bahwa seluruh butir pertanyaan dalam penelitian ini di nyatakan valid

b. *Uji Reabilitas*

Teknik yang di gunakan dalam mengukur konsistensi dalam penelitian ini dengan teknik *Cronbach's alpha*, apabila suatu nilai Cronbach's alpha  $>$  dari 0,6 maka kuesioner sebagai suatu alat pengukur

nilai di nyatakan *reliabel*, jika nilai *Cronbach's alpha* < dari 0,6 maka kuesioner sebagai alat pengukur dinyatakan tidak *reliabel*. Hasil dari pengujian *reabilitas* dapat di tunjukan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.12**

**Hasil Uji Reabilitas Instrumen Variabel**

<b>Variabel</b>	<b><i>Cronbach's alpha</i></b>	<b>Batas</b>	<b>Keterangan</b>
Pengetahuan Wajib Pajak	0.923	> 0.6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.876	> 0.6	Reliabel
Sanksi Pajak	0.862	> 0.6	Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak	0.913	> 0.6	Reliabel

Pada tabel 4.7 di ketahui bahwa instrument kuesioner pada setiap variable yakni Pengetahuan Wajib Pajak ( $X_1$ ), Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ), Sanksi Pajak ( $X_3$ ) dan Kepatuhan Wajib pajak ( $Y$ ) memiliki nilai koefisien Cronbach's Alpa seluruh variable penelitian lebih besar dari 0.6 maka semua butir pernyataan dalam variable penelitian adalah handal.

#### **4. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui suatu koefisien regresi yang di dapatkan telah benar dan di terima serta menghindari adanya kemungkinan sebuah pelanggaran asumsi yang di dasari pada dasar metode regresi. Dengan demikian, dapat di terapkan pengambilan hasil uji statistic

mendekati nilai estimasi yang sebenarnya. Uji asumsi klasik di sajikan sebagaimana sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas di gunakan untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini menggunakan Kolmogorov smirnov. Hasil uji normalitas dapat di lihat pada table di bawah ini:

**Tabel 4.13**

**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		0
	Std. Deviation		1
Most Extreme Differences	Absolute		.114
	Positive		.114
	Negative		-.077
Kolmogorov-Smirnov Z			1.139
Asymp. Sig. (2-tailed)			.149
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.142 <sup>c</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.133
		Upper Bound	.151
a. Test distribution is Normal.			
b. User-Specified			
c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Berdasarkan table 4.10 dapat di ketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,149 yang berarti lebih besar dari 0,05 oleh karena itu, nilai signifikansi uji

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas dalam model, analisis dilakukan dengan memperhatikan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Jika nilai VIF lebih dari 10 atau nilai tolerance berada di bawah 0,1, maka dapat diindikasikan bahwa terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

**Tabel 4.14**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.813	1.358		2.071	.041		
	pengetahuan wajib pajak	.381	.100	.440	3.798	.000	.205	4.882
	kesadaran wajib pajak	.164	.127	.151	1.289	.201	.202	4.958
	sanksi pajak	.315	.109	.310	2.903	.005	.242	4.136
a. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak								

Sumber: Data Primer, 2025


Berdasarkan tabel 4.11 maka dapat di ketahui bahwa nilai *Tolerance* untuk variabel Pengetahuan wajib pajak (0.205), Kesadaran wajib pajak (0.202) dan Sanksi pajak (0.242) yang berarti variabel independen tidak ada yang memiliki < dari 0.10 sedangkan VIF di peroleh pada variabel

pengetahuan wajib pajak (4.882), kesadaran wajib pajak (4.958) dan sanksi pajak (4.136) yang berarti  $< 10$ . Sehingga, dapat di simpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

**Gambar 4.1**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Gambar 4.1 menyajikan Scatterplot yang menggambarkan pola sebar titik dari residual terhadap nilai prediksi. Dalam grafik tersebut, terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk pola tertentu yang konsisten, seperti garis, kurva, atau bentuk teratur lainnya. Sebaliknya, titik-titik tersebut tersebar secara acak dan tidak simetris. Berdasarkan pola ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

## 5. Uji Regresi Berganda

**Tabel 4.15**



### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.813	1.358		2.071	.041
	Pengetahuan wajib pajak	.381	.100	.440	3.798	.000
	Kesadaran wajib pajak	.164	.127	.151	1.289	.201
	Sanksi Pajak	.315	.109	.310	2.903	.005
a. Dependent Variable: Kepatuhan membayar pajak						

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan table 4.12 maka di peroleh bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.813 + 0,381X_1 + 0,164X_2 + 0,315X_3$$

Hasil perhitungan di atas dapat di jelaskan sebagai berikut:

- Nilai koefisien B sebesar 0,381 dan nilai t hitung sebesar 3,798 hal ini menunjukan bahwa pengaruh Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak adalah positif, yang berarti semakin baik pengetahuan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak, begitu juga sebaliknya dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (sig. 0,000 < 0.05) yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan singga, hipotesis yang menyatakan bahwa “Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak” di terima.

- b. Nilai koeffisien B sebesar 0,164 dan nilai t hitung sebesar 1.289 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak tidak berpengaruh positif. yang berarti kesadaran masyarakat masih kurang terlihat dari hasil penelitian. begitu juga sebaliknya nilai signifikansi sebesar 0.201 (sig. 0,021 > 0.05) yang berarti “pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak adalah tidak signifikan secara statistik” di Tolak.
- c. Nilai koeffisien B sebesar 0,315 dan nilai t hitung sebesar 2.903 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak positif. Yang berarti bahwa semakin baik sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak, begitu juga sebaliknya dan nilai signifikansi sebesar 0.005 (sig. 0,005 < 0,05) yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Sehingga hipotesis yang menyatakan “Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar pajak” di terima.

## 6. Uji Hipotesis

### a. Uji t

**Tabel 4.16**

**Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.813	1.358		2.071	.041
	Pengetahuan wajib pajak	.381	.100	.440	3.798	.000
	Kesadaran wajib pajak	.164	.127	.151	1.289	.201
	Sanksi Pajak	.315	.109	.310	2.903	.005
a. Dependent Variable: Kepatuhan membayar pajak						

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 4.14 maka akan di ketahui bahwa variabel independen yaitu Pengetahuan wajib pajak dan Sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yakni kepatuhan membayar pajak Hal ini di tunjukan oleh nilai signifikan (*Sig*) dari kedua variabel yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa masing-masing variabel tersebut secara Persia berpengaruh terhadap keputusan membayar pajak.

Sedangkan variabel independen yaitu Kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yakni kepatuhan membayar pajak karena nilai t hitung nya di peroleh sebesar 1.289 dengan

signifikansi sebesar 0,201 nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa hipotesis variabel X2 di tolak.

*b. Uji F*

**Tabel 4.17**

**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1135.173	3	378.391	89.073	.000 <sup>b</sup>
	Residual	407.817	96	4.248		
	Total	1542.990	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan membayar pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak						

Sumber: Data Primer, 2025

Merujuk pada hasil yang disajikan dalam Tabel 4.14, diperoleh temuan bahwa variabel independen yaitu Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak masing-masing menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak sebagai variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi (Sig) ketiga variabel tersebut yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan bahwa hubungan yang tercipta bersifat nyata secara statistik.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.18**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.858 <sup>a</sup>	.736	.727	2.061
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak				
b. Dependent variable: Kepatuhan Membayar Pajak				

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 4.16 Hasil Koefisien determinasi menunjukkan besarnya koefisien determinasi ( $R^2$  square) = 0,736 artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas secara 72,7% sisanya sebesar 26,4% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam model penelitian.

#### **D. Pembahasan Penelitian**

##### **1. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis yang dilakukan melalui aplikasi SPSS, ditemukan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 (sig. 0,000 < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara variabel yang diuji. Oleh karena itu, hipotesis alternatif (H1) dinyatakan diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa pengetahuan wajib pajak (X1) memberikan pengaruh positif terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan mengenai perpajakan menjadi salah satu fondasi penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu yang memiliki kewajiban sebagai wajib pajak. Pengetahuan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pembayaran hingga pelaporan kewajiban pajak. Meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku dapat mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan. Selain itu, informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kontribusi sektor pajak dalam mendukung pembangunan nasional dapat memperkuat motivasi masyarakat untuk secara sukarela taat terhadap kewajiban fiskalnya. Semakin tinggi kesadaran akan pentingnya peran bersama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, maka semakin besar pula peluang meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan menjadi salah satu unsur penting yang membentuk keyakinan individu terhadap kendali atas perilakunya (*control belief*). Ketika pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait aturan dan ketentuan perpajakan semakin memadai, maka mereka cenderung mampu mengarahkan perilakunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai perpajakan akan mendorong individu untuk menunjukkan perilaku yang taat dalam

memenuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan akan membuat wajib pajak kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan aturan perpajakan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada rendahnya kepatuhan mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap sistem perpajakan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat ditarik benang merah bahwa peningkatan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Temuan ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asrofil Langgeng Noerman Syah, Bahri Kamal, dan Mella Kartina, yang menemukan bahwa individu yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik lebih cenderung untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tingkat pengetahuan tersebut bisa diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui pendidikan formal seperti mata pelajaran ekonomi atau kewarganegaraan, maupun jalur nonformal seperti seminar, penyuluhan, atau interaksi dengan lingkungan sosial yang memiliki kesadaran pajak. Semakin lengkap dan mendalam pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang ketentuan perpajakan, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk bersikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Syah, A. L. N., Kamal, B., & Sari, M. K. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tegal." *Jurnal Ekuivalensi*, 4(2), 258-277.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, diketahui bahwa sebagian besar responden sebagai wajib pajak telah memiliki pemahaman yang cukup baik terkait pajak kendaraan bermotor. Banyak di antara mereka yang telah memahami bahwa pajak yang dibayarkan memiliki fungsi utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta penyediaan sarana dan prasarana publik. Selain itu, sebagian besar wajib pajak di Kota Palu juga menyadari bahwa keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan akan dikenakan sanksi administratif oleh pihak Samsat sebagai otoritas pajak daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak memainkan peranan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku.

## **2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak kendaraan Bermotor**

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak karena diperoleh nilai signifikannya 0,201 ( $\text{sig } 0,201 > 0,05$ ), karena tingkat kesadaran masyarakat masih di nilai kurang terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran adanya pemenuhan hak dan kewajiban dalam membayar pajak namun, di samping itu masih banyak masyarakat yang lupa atau lalai untuk membayar pajak sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara.



Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk tanggung jawab individu dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor, maka seharusnya diimbangi pula dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi agar tidak menimbulkan akumulasi tunggakan serta denda keterlambatan pembayaran. Apabila kesadaran ini rendah, maka potensi terjadinya pelanggaran kewajiban pajak semakin besar. Sebaliknya, kesadaran yang tinggi akan mendorong pemenuhan kewajiban pajak yang lebih optimal, serta mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat.

Dalam konteks *Theory of Planned Behavior*, kesadaran wajib pajak erat kaitannya dengan kemampuan individu dalam mengendalikan tindakannya (*perceived behavioral control*), khususnya dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Ketika seseorang memiliki kesadaran yang baik terhadap kewajiban pajaknya, maka ia akan lebih mampu merancang dan mengarahkan perilakunya untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku. Namun, rendahnya kesadaran dapat mengakibatkan kegagalan dalam mengatur perilaku sesuai norma perpajakan, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Temuan dalam penelitian ini mendukung hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Tiara Ayu Ardini, di mana disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, peningkatan kesadaran belum tentu diikuti oleh peningkatan kepatuhan. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya

pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi dari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti kerugian yang ditanggung pemerintah daerah. Meskipun sebagian besar masyarakat sadar akan keberadaan kewajiban tersebut, belum tentu mereka memahami dampaknya secara menyeluruh.<sup>73</sup>

Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa wajib pajak sadar akan kewajiban pajaknya tetapi mereka hanya sekedar tahu tetapi mereka tidak melakukan pembayaran pajak di sebabkan karna sebagian masyarakat tidak setuju mengenai pajak karna mereka tidak melihat hasil dari pembayaran pajak tersebut pemerintah belum menjelaskan bagaimana uang pajak yang di bayarkan masyarakat di gunakan. Transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan dan penggunaan dana pajak sangat di butuhkan agar masyarakat memahami dan mendukung kebijakan pemerintah.

### **3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil analisis hipotesis yang dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005. Karena nilai tersebut lebih kecil dari ambang batas 0,05, maka hipotesis ketiga (H3) dinyatakan diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak (X3) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap

---

<sup>73</sup> Tiara Ayu Ardini, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Samsat Mungkin Kabupaten Magelang)" Universitas Malang, 2022. Hlm 50.

kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Artinya, keberadaan sanksi yang diberlakukan dapat mendorong masyarakat untuk lebih taat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan cara untuk membuat wajib pajak mematuhi hukuman dengan cara jika wajib pajak tidak memenuhi pemabayaran pajak pada waktunya maka akan di indikasi sesuai dengan kebijakan perundang undangan perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak di harapkan wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Artinya semakin tegas atau efektif sanksi pajak yang di terapkan makan semakin tinggi kemungkinan wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam *Theory compliance theory* (teori kepatuhan) menyatakan bahwa individu akan patuh atau mengikuti peraturan dari pihak yang memiliki otoritas, dalam perpajakan pemerintah bertindak sebagai yang berwenang dan sanksi pajak merupakan salah satu hal yang di gunakan untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak mengetahui adanya sanksi yang jelas dan tegas untuk pelanggar pajak seperti keterlambatan pembayaran atau penghindaran pajak hal itu secara langsung akan mempengaruhi perilaku wajib pajak karena menciptakan efek jera dan wajib pajak akan berusaha agar menghindari resiko dan kerugian yang kemungkinan akan timbul dari sanksi pajak tersebut. Sehingga wajib pajak akan memilih untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Temuan ini memperoleh dukungan dari hasil riset yang dilakukan oleh Putri Isnani bersama Abdul Karim. Dalam penelitian mereka, dijelaskan bahwa sanksi pajak menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menggambarkan bahwa semakin kuat tindakan penalti yang diterapkan terhadap pelanggaran perpajakan, maka akan semakin besar dorongan bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pembayaran pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>74</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran. Ketegasan dalam penerapan sanksi terbukti dapat memperkuat kesadaran wajib pajak akan hak dan tanggung jawab mereka. Jika denda dan hukuman yang diberikan dirasa memberatkan, khususnya ketika tunggakan pajak semakin menumpuk, maka wajib pajak cenderung akan lebih terdorong untuk segera melunasi kewajibannya guna menghindari kerugian lebih lanjut. Oleh karena itu, mekanisme sanksi yang tegas menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

---

<sup>74</sup>Putri Isnaini dan Abdul Karim, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa)," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 3, NO 1, 2023, hlm. 65

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Di Kota Palu)” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan Wajib Pajak signifikan dan positif dalam mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak (studi pada wajib pajak di kantor samsat kota palu)
2. Kesadaran wajib pajak tidak signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak (studi pada wajib pajak di kantor samsat di kota palu)
3. Sanksi Pajak signifikan dan positif dalam mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak (studi pada wajib pajak di kantor samsat di kota palu)
4. Pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak sama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor namun Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

#### **B. Saran**

Merujuk pada temuan yang telah diperoleh dalam proses penelitian ini, terdapat sejumlah saran yang kiranya dapat dijadikan bahan

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat untuk mengembangkan kajian serupa, dianjurkan untuk menambahkan beberapa variabel bebas tambahan, seperti kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, serta tingkat penghasilan. Penambahan variabel-variabel tersebut diharapkan mampu memperkaya cakupan analisis serta memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti.
2. Disarankan pula agar dalam tahapan awal pengumpulan data, peneliti melakukan uji coba awal terhadap instrumen kuesioner yang disusun. Uji coba ini dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada kurang lebih tiga puluh responden sebagai tahap awal validasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mampu mengukur variabel secara tepat dan dapat menghasilkan data yang valid.

### **C. Implikasi**

Penelitian ini dilakukan di kantor Samsat Kota Palu berikut ini dari hasil penelitian ini:

1. Pengetahuan wajib pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di kantor samsat kota palu. Hal ini mengandung Implikasi bahwa perlunya ada upaya dalam meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan pajak, cara pembayaran, dan manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

2. Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini mengandung Implikasi bahwa perlunya ada Prioritas upaya pada pengetahuan dan sanksi pajak di kantor samsat kota palu dan pemerintah daerah perlu memfokuskan upaya dan sumber daya pada peningkatan pengetahuan wajib pajak dan penegakan sanksi dari pada sekedar meningkatkan kesadaran.
3. Sanksi Pajak Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di kantor samsat di kota palu. Hal ini mengandung implikasi bahwa perlunya ada penegakan hukum yang konsisten, pemerintah harus menegakkan hukum perpajakan secara konsisten dan adil tanpa pandang bulu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek, Theory of Planned Behavior (Organization Behavior and Human Decision Processes), 1999.
- Anggraini, Relita Winda, Tax Compliance Bermotor Di Tinjau Dari Theory of Planned Behavior, Konseptual Model, *Proce Of the National Conference on Accounting & Finance*, 2021.
- Aisyah, Nur, Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa Sulawesi Tengah, *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 2023.
- Abdul karim dan Putri Isnaini dan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa), *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 2023
- Arfandy, M. Pengaruh Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua:(Studi Kasus Pada Pengemudi Ojek Online Kota Palu). *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 2023.
- Aswati, W.O, Mas'ud A, & Nudi T.N, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna), *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2018.
- Ariska Ade Cindy, "Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan wajib pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis," *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2024
- Abdulrahmaman, Maman, *Dasar-Dasar Metode Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Carolina, Veronica, *Pengaruh pajak*, Jakarta: Salemba, 2009
- Dede arsenyani pratamasyari, Muhammad syafaat Irham Pakkawaru, No val, *Modul Statistik* (Palu.Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu) 2020.



- Farida, F., Nurwanita, N., & Ferdiawan, F, Pengaruh Berbagai Faktor terhadap Brand Switching Handphone pada Mahasiswa Fakultas dan Ekonomi Islam IAIN Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2019
- Gusfahmi, *Pajak Syariah*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hasruddin, Rahmatullah, Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Pare-Pare), *Skripsi institus Agama Islam Pare-Pare*, 2024.
- Hs, Ismon Zakya, *Kepatuhan Wajib Pajak*, Alaf Riau, 2014.
- Inayanti, K.E, Fitria. A, Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2019.
- Ismon Zakya HS, *Kepatuhan Wajib Pajak*, Alaf Riau, 2014.
- Iqbal Hasan, “Pokok-Pokok Materi Statistic 1 (Statistik Deskriptif),” in *Jakarta: Bumi Askar*, edisi kedua., 2008.
- Milgram, S, Behavioral Study of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*. Yale University, 1993.
- Munari dan Intan Maharani Febrilianingrum, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasikan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating: Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Surabaya Timur, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2024.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Maryani, Theory of Reasoned Action And Teory Of Planned Behaviour (Sebuah kajian Historis Tentang Prilaku), *Jurnal El-Riyasah*, 2013.
- Mardismo, *Perpajakan*, Kencana, 2018.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis dan Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Nuraina, F. S. E. 2017. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib paja orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 5(1), 2017.

- Nuridin, Indah Musyawarah, Nurfitriani, Abdul Jalil, "Pengaruh Pelayanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palu)", *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2020.
- Pratista, Febrika Lausika, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DIY), *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2023
- Putri, Dinda Octaria, Pengaruh Keputusan Pajak, Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak, Dan Kepercayaan penerapan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, *Universitas Mulawarman*, 2022.
- Priyanto, Duwi, *Analisis Korelasi, Regresi, Dan Multivariate, Dengan SPSS*, Yogyakarta: Gava Media, 2013.
- Prihantoro, Anjar, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi keputusan Nasabah Dalam Menutup Rekening tabungan Pada PT BNI Tbk Kantor layanan Trenggalek, *Jurnal Benevit*, 2015
- Ramadhanti, A. A, *Pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2021
- Rambu Hungku Hau, Unik Yuesti, dan Putu Novia Hapsari Ardianti, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Denpasar, *Jurnal Inovasi Akuntansi (Jia)*, 2021
- Rahayu, Siti kurniaya, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahmadina, Hening, Perbedaan Prilaku Agresi Remaja Berdasarkan Gender Yang Tinggal Dengan Orang Tua Tunggal Dikota Sukabumi, *Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia*, 2015.
- Syah, Asrofi Langgeng Noeman, Analisis Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empris Pada Kantor UPPD/Samsat Brebes, *Jurnal Aksi (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 2017.
- Sumarsan, Thomas, *Perpajakan Indonesia edisi 3*. Jakarta: Indeks, 2013.
- Sixvn Silli, Mochmmd al Musadieq dan Gunawan Eko Nurtjhjono, Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Lampiran 1: Kuesioner dan Tabulasi Data****PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER**

Assalmualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Saya Sukmawati Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Angkatan 2021 saat ini saya sedang melakukan penelitian yang berjudul:

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS KANTOR SAMSAT KOTA PALU)**

Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan mengisi titik-titik dan memberikan tanda cheklis (✓) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan anda sebenarnya

Palu, 14 Juli 2025 M  
18 Muharram 1447 H

Mahasiswa

**SUKMAWATI**

**NIM 21.51.5.0026**

#### **A. PETUNJUK ANGKET VARIABEL**

1. Pertanyaan-pertanyaan yang ada mohon di baca dan di fahami sebaik-baiknya agar tidak ada pertanyaan yang tidak terisi atau terlewatkan.
2. Berikan tanda cheklist (✓) pada jawaban yang bapak, ibu atau saudara pada kolom yang telah di sediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dan sesuai dengan pertanyaan yang ada. Dengan keterangan di bawah ini

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral/cukup setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

3. Setiap pertanyaan yang ada hanya membutuhkan satu jawaban saja.

Terima kasih atas partisipasi bapak, ibu dan saudari.

**B. IDENTITAS RESPONDEN**

1. Usia
  - a. 17-25 Tahun
  - b. 25-30 Tahun
  - c. 30-50 Tahun
  - d. 50-65 Tahun
  
2. Jenis Kelamin
  - a. Laki-laki
  - b. Perempuan
  
3. Pendidikan Terakhir
  - a. SD
  - b. SMA/SMK
  - c. S1/S2
  - d. SMP
  - e. Diploma
  
4. Jenis Kendaraan Yang Dimiliki
  - a. Mobil
  - b. Motor
  
5. Pekerjaan
  - a. PNS
  - b. Wirausaha
  - c. URT (Urusan Rumah Tangga)
  - d. Petani
  - e. Mahasiswa
  
6. Perna Menunggak
  - a. Ya    Tahun .....
  - b. Tidak

### C. PERNYATAAN-PERNYATAN

#### 1. Variabel Pengetahuan wajib pajak (X1)

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
<b>Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan</b>						
1.	Wajib bagi warga negara membayar pajak kendaraan bermotornya					
2.	Saya mengetahui hak dan kewajiban saya dalam perpajakan					
3.	Ketentua-ketentuan yang ada di perpajakan harus di taati wajib pajak					
<b>Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang ada di Indonesia</b>						
4.	Saya mengetahui prosedur-prosedur yang ada di perpajakan kendaraan bermotor					
5.	Saya mengetahui batas waktu pajak kendaraan bermotor dengan baik					
<b>Pengetahuan mengenai fungsi-fungsi perpajakan</b>						
6.	Pendapatan sector pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat					
7.	Pembayaran kendaraan bermotor yang saya lakukan turut membantu dalam membangun sarana dan prasaran public					

## 2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Kemauan wajib pajak membayar pajak						
1.	Saya membayar pajak tanpa paksaan dari pihak manapun					
2.	Saya menyadari pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu karena dapat menambah sumber pendapatan asli daerah					
3.	Saya mengetahui apabila saya menunda membayar pajak kendaraan bermotor akan mengakibatkan kerugian bagi negara ataupun wilayah daerah tempat tinggal saya					
Kedisiplinan wajib pajak						
4.	Saya selalu meluangkan waktu untuk membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan					
5..	Pajak harus dibayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara					



### 3. Variabel Sanksi Pajak

No.	Pertanyaan	Pilihan jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Pengalaman dengan sanksi pajak						
1.	Saya selalu mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di perpajakan sehingga saya tidak pernah mendapatkan sanksi pajak					
2.	Besarnya sanksi pajak yang di alami wajib pajak sehingga berdampak pada keuangannya					
3..	Saya merasa sanksi pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
Pengetahuan tentang sanksi pajak						
4.	Saya mengetahui adanya sanksi pajak jika lambat tidak membayar pajak					
5.	Saya merasa bahwa proses penagihan sanksi pajak telah sesuai dengan keinginan saya					
Penghapusan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan						
6.	Saya merasa penghapusan sanksi pajak akan mendorong keinginan saya agar lebih patuh membayar pajak					

#### 4. Variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Kepatuhan untuk mendaftarkan diri						
1.	Saya wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang terdekat sebagai wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor					
2.	Saya membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan karena saya menyadari hal ini merupakan kewajiban saya sebagai wajib pajak					
Kepatuhan pembayaran tunggakan pajak						
3.	Saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak yang telah ditentukan					
4.	Saya bersedia membayar kewajiban pajak saya serta tunggakan pajak yang saya miliki					
Melakukan pembayaran pajak yang di lakukan oleh wajib pajak sendiri						
5.	Saya menghitung dan membayar pajak sesuai dengan nominal yang harus di bayar					
6.	Saya membayar pajak kendaraan bermotor dengan datang langsung ke kantor Samsat Kota palu					

Responden	Pengetahuan wajib pajak								35	Kesadaran wajib pajak						25
	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	X1.5	x1.6	x1.7	total	%	X2.1	x2.2	x2.3	X2.4	X2.5	Total	%
1	5	4	5	4	4	4	5	31	88,57	5	4	4	4	4	21	84,00
2	5	3	4	3	2	4	5	26	74,29	4	4	5	3	5	21	84,00
3	4	4	4	4	4	5	4	29	82,86	4	4	5	5	4	22	88,00
4	5	5	5	4	5	5	5	34	97,14	4	5	5	5	5	24	96,00
5	2	2	2	2	2	2	2	14	40,00	2	2	2	2	2	10	40,00
6	5	4	5	4	3	4	3	28	80,00	2	3	4	3	2	14	56,00
7	5	5	5	5	5	5	5	35	100,00	5	5	5	5	5	25	100,00
8	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	4	4	4	4	20	80,00
9	5	5	5	3	4	3	3	28	80,00	1	5	3	3	5	17	68,00
10	5	5	5	5	5	5	5	35	100,00	5	5	5	5	5	25	100,00
11	5	5	5	5	5	5	5	35	100,00	5	5	5	5	5	25	100,00
12	5	4	4	4	4	4	4	29	82,86	4	4	4	4	4	20	80,00

13	4	4	4	3	3	3	3	24	68,57	4	4	4	3	3	18	72,00
14	5	5	5	5	5	5	5	35	100,00	5	5	5	5	5	25	100,00
15	5	5	5	5	5	5	5	35	100,00	5	5	5	5	5	25	100,00
16	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	4	4	4	4	20	80,00
17	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	4	4	4	4	20	80,00
18	5	4	4	4	5	4	4	30	85,71	5	4	4	5	5	23	92,00
19	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	4	4	4	4	20	80,00
20	3	3	3	3	3	3	3	21	60,00	3	3	3	3	3	15	60,00
21	2	2	2	2	3	3	3	17	48,57	3	2	2	2	2	11	44,00
22	5	4	5	4	2	4	4	28	80,00	4	3	4	4	5	20	80,00
23	4	4	4	4	3	4	4	27	77,14	3	4	4	5	4	20	80,00
24	5	4	4	4	4	4	4	29	82,86	5	5	3	4	4	21	84,00
25	5	4	4	4	4	3	4	28	80,00	4	4	4	4	4	20	80,00
26	4	4	4	5	5	5	4	31	88,57	4	4	4	5	4	21	84,00

27	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	5	2	4	4	4	19	76,00
28	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	4	4	4	4	20	80,00
29	5	5	5	5	5	5	5	35	100,00	5	5	5	5	5	25	100,00
30	5	5	5	5	5	5	5	35	100,00	5	5	5	5	5	25	100,00
31	4	5	4	3	4	5	2	27	77,14	4	5	3	4	5	21	84,00
32	5	4	5	4	4	4	5	31	88,57	5	5	4	4	5	23	92,00
33	2	3	2	2	4	2	2	17	48,57	2	2	2	2	2	10	40,00
34	5	4	5	4	5	4	4	31	88,57	4	4	5	4	5	22	88,00
35	3	4	3	2	3	1	1	17	48,57	4	2	2	3	2	13	52,00
36	3	3	3	3	3	3	3	21	60,00	4	4	4	4	4	20	80,00
37	4	5	5	4	5	4	5	32	91,43	4	5	4	5	5	23	92,00
38	5	4	4	4	5	4	5	31	88,57	4	4	5	4	5	22	88,00
39	3	4	4	3	3	3	3	23	65,71	3	3	2	5	5	18	72,00
40	5	5	5	5	5	3	5	33	94,29	5	5	5	5	5	25	100,00

41	4	4	5	4	5	5	4	31	88,57	4	5	4	5	5	23	92,00
42	5	5	5	3	5	4	5	32	91,43	5	5	5	5	5	25	100,00
43	5	5	5	4	4	5	5	33	94,29	5	5	5	5	5	25	100,00
44	3	4	3	2	2	2	2	18	51,43	1	2	2	2	2	9	36,00
45	3	5	4	4	2	5	5	28	80,00	4	3	3	4	4	18	72,00
46	4	4	4	4	3	4	4	27	77,14	4	4	2	4	4	18	72,00
47	4	3	3	3	4	3	4	24	68,57	4	4	3	4	3	18	72,00
48	5	5	5	4	5	5	5	34	97,14	5	5	5	4	5	24	96,00
49	5	5	5	5	5	5	5	35	100,00	5	5	5	5	5	25	100,00
50	3	5	3	4	5	5	5	30	85,71	5	5	1	2	1	14	56,00
51	4	4	4	4	2	5	5	28	80,00	5	5	5	5	5	25	100,00
52	5	5	5	4	5	5	5	34	97,14	5	5	5	5	5	25	100,00
53	5	5	5	5	5	5	5	35	100,00	5	5	5	5	5	25	100,00
54	5	4	4	3	4	4	4	28	80,00	4	4	4	4	5	21	84,00

55	5	4	3	4	3	4	4	27	77,14	4	4	4	3	4	19	76,00
56	4	5	4	3	5	4	4	29	82,86	4	4	4	4	4	20	80,00
57	4	5	5	5	5	5	5	34	97,14	4	4	4	4	5	21	84,00
58	4	4	4	4	5	4	4	29	82,86	3	3	3	4	4	17	68,00
59	5	5	5	5	5	4	3	32	91,43	4	4	3	4	4	19	76,00
60	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	4	4	4	5	21	84,00
61	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	2	4	4	4	18	72,00
62	4	4	4	4	4	5	4	29	82,86	4	4	5	4	4	21	84,00
63	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	3	4	4	4	19	76,00
64	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	4	4	4	4	20	80,00
65	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	5	4	4	5	4	22	88,00
66	4	3	4	4	4	4	4	27	77,14	5	5	5	4	4	23	92,00
67	4	4	4	5	5	5	5	32	91,43	4	3	5	5	4	21	84,00
68	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	3	4	4	4	4	19	76,00

69	4	3	4	4	4	4	4	27	77,14	5	4	3	4	4	20	80,00
70	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	4	4	4	4	20	80,00
71	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	5	4	5	1	4	19	76,00
72	4	4	5	4	4	4	4	29	82,86	4	3	5	5	4	21	84,00
73	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	4	4	4	4	20	80,00
74	4	4	4	4	4	5	4	29	82,86	4	4	3	4	4	19	76,00
75	4	4	4	4	4	4	5	29	82,86	5	4	4	4	4	21	84,00
76	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	5	5	4	4	4	22	88,00
77	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	4	4	4	5	21	84,00
78	4	4	5	4	4	4	4	29	82,86	4	4	5	4	4	21	84,00
79	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	4	4	4	4	20	80,00
80	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	4	4	4	4	20	80,00
81	4	4	3	3	4	4	4	26	74,29	4	4	4	4	4	20	80,00
82	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	5	4	4	4	21	84,00



83	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	4	4	4	3	19	76,00
84	4	4	5	4	4	4	4	29	82,86	4	4	4	4	4	20	80,00
85	4	4	3	3	5	4	4	27	77,14	4	4	5	4	4	21	84,00
86	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	3	4	4	4	19	76,00
87	4	4	4	5	5	3	4	29	82,86	4	4	4	4	4	20	80,00
88	4	4	4	4	5	4	4	29	82,86	4	4	4	5	4	21	84,00
89	4	4	4	4	4	4	3	27	77,14	4	4	5	4	4	21	84,00
90	4	5	4	5	4	4	4	30	85,71	4	4	4	4	4	20	80,00
91	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	4	4	4	4	20	80,00
92	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	4	1	4	4	4	17	68,00
93	4	5	4	4	4	4	4	29	82,86	4	4	3	4	4	19	76,00
94	5	4	5	4	4	5	5	32	91,43	4	5	4	4	5	22	88,00
95	5	4	4	4	4	4	4	29	82,86	4	4	4	4	4	20	80,00
96	4	4	4	4	5	4	4	29	82,86	4	4	4	4	4	20	80,00

97	1	1	1	1	1	1	1	7	20,00	1	1	1	1	1	5	20,00
98	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	5	4	4	4	4	21	84,00
99	4	4	4	4	4	4	4	28	80,00	5	4	4	4	5	22	88,00
100	4	5	5	4	5	4	4	31	88,57	4	4	4	4	5	21	84,00

Sanksi Pajak							30	Kepatuhan wajib pajak							30
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total	%	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Total	%
4	4	5	4	3	5	25	83,33	4	4	4	4	4	3	23	76,67
2	4	4	4	3	4	21	70,00	4	4	2	4	4	3	21	70,00
4	3	5	4	4	5	25	83,33	4	4	5	4	4	5	26	86,67
5	4	3	5	5	3	25	83,33	5	5	5	5	5	5	30	100,00
2	2	2	2	2	2	12	40,00	2	2	2	2	2	2	12	40,00
3	3	3	3	3	5	20	66,67	4	4	4	4	4	4	24	80,00
5	5	5	5	5	5	30	100,00	5	5	5	5	5	5	30	100,00
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	4	4	4	4	24	80,00
3	3	3	3	5	3	20	66,67	3	4	5	5	5	5	27	90,00
5	5	5	5	5	5	30	100,00	5	5	5	5	5	4	29	96,67
5	5	5	5	5	5	30	100,00	5	5	5	5	5	5	30	100,00
5	4	4	5	4	3	25	83,33	4	3	2	4	5	3	21	70,00

3	3	3	3	3	3	18	60,00	4	4	3	3	3	4	21	70,00
5	5	5	5	5	5	30	100,00	5	5	5	5	5	5	30	100,00
5	5	5	5	5	5	30	100,00	5	5	5	5	5	5	30	100,00
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	4	4	4	4	24	80,00
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	5	4	4	4	25	83,33
4	3	3	4	3	4	21	70,00	3	4	4	4	4	4	23	76,67
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	4	4	4	4	24	80,00
3	3	3	3	3	3	18	60,00	3	3	3	3	3	3	18	60,00
2	2	2	2	2	2	12	40,00	2	2	2	3	2	2	13	43,33
5	4	5	4	4	5	27	90,00	4	4	4	4	4	5	25	83,33
4	4	5	5	4	4	26	86,67	4	4	4	4	4	5	25	83,33
5	4	3	4	4	4	24	80,00	4	3	4	4	4	4	23	76,67
4	5	4	4	5	4	26	86,67	4	5	4	4	4	4	25	83,33
4	4	4	3	4	5	24	80,00	5	4	4	4	4	4	25	83,33



4	5	4	4	4	4	25	83,33	5	4	5	4	4	5	27	90,00
5	5	5	5	5	5	30	100,00	5	5	5	5	5	5	30	100,00
5	5	5	5	5	2	27	90,00	4	5	3	5	5	5	27	90,00
2	2	2	3	2	5	16	53,33	3	3	3	2	3	3	17	56,67
3	3	3	5	3	3	20	66,67	4	4	2	4	4	4	22	73,33
5	3	2	4	2	2	18	60,00	3	5	5	5	5	5	28	93,33
3	4	4	4	3	4	22	73,33	4	4	3	4	4	4	23	76,67
5	4	5	4	4	5	27	90,00	5	5	4	4	5	4	27	90,00
5	5	5	5	5	5	30	100,00	5	5	5	5	5	5	30	100,00
5	3	1	5	1	5	20	66,67	3	3	3	2	5	5	21	70,00
5	3	3	4	4	4	23	76,67	5	5	5	5	5	5	30	100,00
5	5	5	5	4	5	29	96,67	5	5	5	5	5	5	30	100,00
5	5	5	5	4	5	29	96,67	5	5	5	5	5	5	30	100,00
5	4	4	4	4	4	25	83,33	5	4	4	4	3	3	23	76,67

4	4	4	4	5	4	25	83,33	4	4	5	4	4	4	25	83,33
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	3	4	5	4	4	24	80,00
5	4	4	5	5	4	27	90,00	4	4	4	5	4	4	25	83,33
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	4	4	4	4	24	80,00
4	4	3	4	2	3	20	66,67	4	4	4	4	5	4	25	83,33
3	4	4	4	4	4	23	76,67	4	4	4	4	4	4	24	80,00
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	4	4	4	4	24	80,00
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	5	4	4	4	25	83,33
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	4	4	4	4	24	80,00
4	3	4	4	4	4	23	76,67	4	4	4	4	4	3	23	76,67
4	4	4	4	4	5	25	83,33	4	4	4	4	4	4	24	80,00
4	5	4	4	4	4	25	83,33	4	5	4	4	4	4	25	83,33
4	4	5	5	4	4	26	86,67	4	4	4	4	4	4	24	80,00
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	4	5	4	4	25	83,33





4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	4	4	4	4	24	80,00
4	4	4	4	3	4	23	76,67	3	3	4	4	4	4	22	73,33
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	4	4	4	4	24	80,00
4	4	4	5	4	4	25	83,33	5	4	4	4	4	3	24	80,00
3	4	4	4	4	4	23	76,67	4	4	4	4	5	4	25	83,33
4	5	4	4	4	4	25	83,33	4	4	4	4	4	4	24	80,00
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	4	4	3	3	22	73,33
5	4	4	4	4	4	25	83,33	4	4	4	5	4	4	25	83,33
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	5	4	4	4	25	83,33
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	4	4	4	4	24	80,00
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	4	4	4	4	24	80,00
5	4	5	5	4	5	28	93,33	5	5	5	5	4	5	29	96,67
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	4	4	4	4	24	80,00
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	4	4	5	4	25	83,33

1	1	1	1	1	1	6	20,00	1	1	1	1	1	1	6	20,00
4	5	4	4	4	4	25	83,33	4	4	4	4	4	4	24	80,00
4	4	4	4	4	4	24	80,00	5	4	4	4	4	4	25	83,33
4	4	4	4	4	4	24	80,00	4	4	5	4	4	4	25	83,33

## Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

### Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Correlations									
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.626**	.795**	.640**	.508**	.582**	.653**	.823**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.626**	1	.742**	.631**	.607**	.617**	.558**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.795**	.742**	1	.713**	.537**	.643**	.649**	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.640**	.631**	.713**	1	.611**	.728**	.720**	.868**



### Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Correlations							
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	.580**	.561**	.551**	.527**	.784**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.580**	1	.511**	.523**	.612**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.561**	.511**	1	.607**	.678**	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.551**	.523**	.607**	1	.719**	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.527**	.612**	.678**	.719**	1	.865**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.784**	.792**	.824**	.826**	.865**	1

TOTAL	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
L	N	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

### Sanksi Pajak (X3)

Correlations								
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	TOTAL L
X3.1	Pearson Correlation	1	.528**	.466**	.563**	.474**	.354**	.742**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.528**	1	.529**	.486**	.518**	.385**	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.466**	.529**	1	.624**	.774**	.541**	.852**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.563**	.486**	.624**	1	.592**	.483**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.474**	.518**	.774**	.592**	1	.416**	.817**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.354**	.385**	.541**	.483**	.416**	1	.677**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.742**	.747**	.852**	.796**	.817**	.677**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								

### Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Correlations								
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	TOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	.783**	.563**	.595**	.528**	.447**	.774**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.783**	1	.629**	.679**	.578**	.581**	.841**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.563**	.629**	1	.680**	.618**	.707**	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.595**	.679**	.680**	1	.761**	.654**	.873**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.528**	.578**	.618**	.761**	1	.764**	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.447**	.581**	.707**	.654**	.764**	1	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TO TAL	Pearson Correlation	.774**	.841**	.842**	.873**	.850**	.833**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								

### Uji Reabilitas:

#### Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.923	7

#### Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.876	5



**Sanksi Pajak (X3)**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.862	6

**Kepatuhan Membayar Pajak (Y)**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.913	6

**Lampiran 3: Uji Asumsi Klasik****Uji Normalitas**


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0
	Std. Deviation	1
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.114
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		1.139
Asymp. Sig. (2-tailed)		.149



\_\_\_\_\_



Coefficients				



Lampiran 4:

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.813	1.358		2.071	.041
	Pengetahuan wajib pajak	.381	.100	.440	3.798	.000
	Kesadaran wajib pajak	.164	.127	.151	1.289	.201
	Sanksi Pajak	.315	.109	.310	2.903	.005
a. Dependent Variable: Kepatuhan membayar pajak						

Y=

$$2,813 + 0,381X_1 + 0,164X_2 + 0,315X_3$$

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1135.173	3	378.391	89.073	.000 <sup>b</sup>
	Residual	407.817	96	4.248		
	Total	1542.990	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan membayar pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak

#### Lampiran 6: Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.858 <sup>a</sup>	.736	.727	2.061
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak				
b. Dependend variabel: Kepatuhan Membayar Pajak				

## Lampiran 7: Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENDAPATAN DAERAH WILAYAH I PALU**

*Jl. Ra. Kartini Telp. ( 0451 ) 456883 - 456884*

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 400.14.5/0836/ UPT Wil. I Palu

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YUDHIANSYAH, L., S.Sos., MAP  
NIP : 19820926 201001 1 010  
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SUKMAWATI  
No.Stambuk : 21.5.15.0026  
Program Studi : Perbankan Syariah

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian pada UPT Wilayah I Palu dengan judul skripsi  
"Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (*Studi Pada Kantor Samsat Di Kota Palu*)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Palu, 11 Juli 2025

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENDAPATAN DAERAH WILAYAH I PALU,

**YUDHIANSYAH, L., S.Sos., MAP**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820926 201001 010

## Lampiran 8: Dokumentasi Penelitian





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Sukmawati  
Tempat Tanggal Lahir : Tarakan 05 Mei  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : BTN Taman Ria Estate Kav.  
Akasia.18  
No Hp : 082255136250  
Email : Sukmasahriri9@gmail.com



### B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Alkahairaat Bou (2009-2015)  
SMP : MTS Bou (2015-2018)  
SMA : MA Negeri 1 Kota Palu (2018-2021)